EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIMPADU (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN ADUAN TERPADU) DALAM ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

Oleh:

ARIF HIDAYATULLAH

NIM: 17421031

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIMPADU (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN ADUAN TERPADU) DALAM ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

Oleh:

Arif Hidayatullah

NIM: 17421031

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arif Hidayatullah
NIM	: 17421031
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 30 September 2021

Yang Menyatakan,



Arif Hidayatullah

NIM: 17421031

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	8 Desember 2021
Nama	:	ARIF HIDAYATULLAH
Nomor Mahasiswa	:	17421031
Judul Skripsi	:	Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)

Penguji I
Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Penguji II
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Pembimbing
Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 05 Oktober 2021 M
28 Safar 1443 H

Hal : **Skripsi**

Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 236/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal, 18 Februari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Arif Hidayatullah

Nomor Mahasiswa : 17421031

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : **Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Arif Hidayatullah

Nomor Mahasiswa : 17421031

Judul Skripsi : **Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Oktober 2021

Dosen Pembimbing Skripsi



Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya… (Q.S. Al- Baqarah [02]: 282)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat"

(Kaidah Fiqih)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada halaman ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian saya mempersembahkan karya tulis ini untuk orang-orang yang saya sayangi dalam hidup saya, terkhusus kepada kedua orang tua saya ibunda tersayang Suprihatin dan bapak Triyono, dan juga kepada adik saya terkasih Fadhil Ihsan, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya. Sehingga dengan kasih sayang, doa dan juga dukungan dari kalian saya bisa sampai pada titik ini dan saya bisa mempersembahkan karya ini.

Kemudian saya ucapkan terimakasih kepada teman saya selama kuliah Akrom Anas (Papua), dan teman-teman angkatan 2017 Ahwal Syakhshiyah yang selalu membantu ketika saya mengalami kesulitan, dan juga tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Abi Fajar (Surabaya), Husain Salam (Pemalang), Zakki Tsabit (Surabaya), Adnan Ghiffari (Garut), Rafli Kirana (Yogyakarta), Diash Purnama (Lampung), dan teman-teman SEDULUR yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan mau direpoti serta sama-sama berjuang untuk lulus. Dengan bantuan dan dukungan kalian maka terciptalah karya ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SIMPADU (SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN ADUAN TERPADU) DALAM ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KAPANEWON NANGGULAN KABUPATEN KULON PROGO

Arif Hidayatullah
17421031

Pencatatan pernikahan merupakan syarat yang menjadikan sah atau tidaknya suatu pernikahan di Indonesia, bahkan hal ini juga telah diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 yang menyebutkan: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peratuan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam mencatatkan pernikahan khususnya bagi masyarakat muslim selalu memberikan inovasi dalam sistem administrasi pencatatan pernikahan, sebagai ikhtiar untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian KUA Nanggulan juga melakukan inovasi terhadap sistem administrasi pencatatan nikah yaitu SIMKAH. Sistem administrasi ini membantu administrasi pencatatan nikah dan juga pencatatan adinistrasi layanan yang lain yang ada di KUA Nanggulan yang mana aplikasi tersebut berbasis android yang diberi nama SIMPADU. Kemudian timbul beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana aplikasi SIMPADU digunakan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan, apa saja kendala yang muncul dalam penggunaannya, dan seberapa efektif aplikasi SIMPADU digunakan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif. Penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan sangat memudahkan baik bagi pegawai KUA maupun Masyarakat sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi ini, adapun kendala yang ada pada penggunaan aplikasi SIMPADU adalah berupa kendala teknis dan juga kendala yang mempengaruhi tidak digunakannya lagi aplikasi SIMPADU di KUA Nanggulan, kemudian untuk aplikasi SIMPADU sendiri sangat efektif digunakan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan karena seluruh tugas dan fungsi dari aplikasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci*: Efektivitas, SIMPADU, Administrasi Pencatatan Nikah, KUA Nanggulan*

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF SIMPADU APPLICATION (INTEGRATED SERVICE AND COMPLAINT INFORMATION SYSTEM) USAGE IN THE ADMINISTRATION OF MARRIAGE REGISTRATION AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS IN KAPANEWON NANGGULAN, KULON PROGO REGENCY

Arif Hidayatullah
17421031

Marriage registration is a condition that makes a marriage legal or not in Indonesia. It has also been regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 2, which states: "every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations." Therefore, the Ministry of Religious Affairs, through the Office of Religious Affairs as the authorized institution in registering marriages, especially for the Muslim community, always provides innovations in the marriage registration administration system to keep up with the current developments. Then KUA Nanggulan also innovated the marriage registration administration system, namely SIMKAH. This administrative system helps the administration of marriage registration and the recording of other service administrations at KUA Nanggulan, an android-based application called SIMPADU. Then several research questions arise, namely how the SIMPADU application is used in the administration of marriage registration at KUA Nanggulan, the obstacles that arise in its use, and how effectively the SIMPADU application is used in the administration of marriage registration at KUA Nanggulan. This study uses a qualitative research method with a descriptive type of field research. The researcher goes directly to the field to collect data related to the research, which is then presented in a narrative text. The use of the SIMPADU application in the administration of marriage registration at KUA Nanggulan is very easy for both KUA employees and the community, according to the purpose of making this application. At the same time, the obstacles that exist in using the SIMPADU application are in the form of technical constraints and also obstacles that affect the use of the SIMPADU application at KUA Nanggulan. The SIMPADU application itself is very effectively used in the administration of marriage registration at KUA Nanggulan because all the tasks and functions of this application run well as expected.

Key words: Effectiveness, Simpadu, Administration of Marriage Registration, Office of Religious Affairs of Kapanewon Nanggulan

KATA PENGANTAR

بِسْـــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهَ ، أَمَّا بَعْدُ

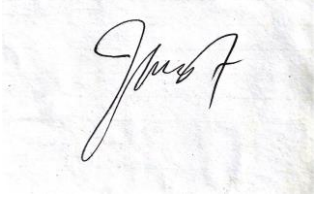
Alhamdulillah selalu penulis ucapkan atas segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wata'ala sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.". Sebagai syarat dapat memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis banyak sekali melewati berbagai hambatan, akan tetapi dengan adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hambatan-hambatan tersebut dapat penulis lewati. Oleh karena itu penulis pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. beserta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, BA, MIS.

5. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Krismono, SHI., MSI.
6. Kepada Seluruh Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Kepada Ibu Erni Dewi Riyanti, SS, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat banyak memberikan bantuan kepada penulis dan juga bersedia untuk meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat selesai pembuatannya.
8. Kepada Seluruh Civitas Akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah.
9. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Triyono dan Ibu Suprihatin yang selalu mendoakan dan berjuang bagi anak-anaknya sehingga penulis sampai pada titik ini
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan dari Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2017 dan juga teman-teman Alumni MAS ICBB Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non-materi yang tidak bisa penulis sebutka satu persatu.
11. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan Bapak Marjuki, SHI, MSI beserta seluruh jajarannya yang telah mau direpoti dan banyak memberikan informasi bagi penulis dalam melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan.

Yogyakarta, 30 September 2021



Arif Hidayatullah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM **ii**
SURAT PERNYATAAN **iii**
LEMBAR PENGESAHAN **iv**
NOTA DINAS **iv**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **vi**
HALAMAN MOTTO **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN **ix**
ABSTRAK **xvii**
KATA PENGANTAR **xix**
DAFTAR ISI **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6
1. Tujuan Penelitian 6
2. Manfaat Penelitian 6
D. Sistematika Pembahasan 7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI **9**
A. Kajian Penelitian Terdahulu 9
B. Landasan Teori 17
1. Teori Efektivitas 17
2. Aplikasi 17
3. Pencatatan Nikah 19
4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu (SIMPADU) 23
5. Sistem Informasi 24
6. Pelayanan Publik 25
7. Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) 26
8. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik oleh KUA 27

BAB III METODE PENELITIAN 30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 30
B. Tempat atau Lokasi Penelitian 30
C. Informan Penelitian 31
D. Teknik Penentuan Informan 31
E. Teknik Pengumpulan Data 32
F. Keabsahan Data 34
G. Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan 36
1. Gambaran Lokasi, Sejarah, Visi–Misi serta tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan 36
2. Penggunaan Aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. 39
3. Kendala yang Muncul Pada Penggunaan Aplikasi SIMPADU dalam Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. 48
4. Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU dalam Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kapanewon Nanggulan. 54
BAB V PENUTUP 57
A. Kesimpulan 57
B. Saran 59
DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal sakral yang mana di Indonesia sendiri pernikahan di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dalam pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[1]

Kemudian untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka dibutuhkan pernikahan yang sah yang sesuai dengan hukum, di Indonesia pernikahan yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum tiap-tiap agama dan kepercayaannya dan juga pernikahan dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.[2] Sehingga pencatatan perkawinan menjadi salah satu titik berat bagi sahnya suatu pernikahan, oleh karena itu untuk mencapai atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Undang-Undang maka dibutuhkan pencatatan perkawinan sebagai bukti administrasi dan sebagai sumber kekuatan hukum ketika nanti terjadi permasalahan dalam pernikahan.

Pencatatan nikah bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam sendiri dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah yang berasal dari Kantor Urusan Agama, yang mana pegawai tersebut bertugas untuk mengawasi, menyaksikan dan melakukan pencatatan nikah sehingga ketika pernikahan tersebut dicatatkan maka bagi pihak yang melakukan

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1
[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

pernikahan mendapatkan kepastian hukum dan juga memiliki kekuatan hukum atas pernikahan mereka.

Dalam Islam sendiri pencatatan nikah merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang besar karena dengan adanya pencatatan nikah maka pasangan Muslim yang melakukan pernikahan akan mendapatkan keamanan dan juga kejelasan terhadap status mereka sebagai keluarga, yang mana hal ini selaras dengan (مقاصد الشريعة) maqāṣid asy-syarīʿah, yaitu salah satunya adalah: Hifdzu Nasl (menjaga keturunan) yang mana dilakukan dengan adanya pernikahan dan juga dengan adanya pencatatan pernikahan dapat memberikan maslahat bagi terjaganya pernikahan sehingga menjadi terjaga pula keturunan sebagaimana yang diharapkan dari maqāṣid asy-syarīʿah.

Oleh karena itulah pencatatan pernikahan menjadi sangat penting bagi umat Muslim sehingga Kementrian Agama Melalui Kantor Urusan Agama pada tiap-tiap Kecamatan diseluruh Indonesia sebagai pihak yang diberikan wewenang oleh Negara dalam mencatatkan perkawinan khususnya bagi masyarakat Muslim selalu meciptakan perubahan inovasi dalam administrasi pencatatan nikah di KUA, yang mana sebelum zaman teknologi seperti saat ini pencatatan pernikahan dilakukan secara manual, yaitu dilakukan dengan cara ditulis didalam buku-buku induk dan juga berkas-berkas yang di perlukan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA masih dilakukan secara manual masih mengandalkan tenaga manusia dalam mencatatnya, maka seiring berjalannya waktu dan juga zaman yang semakin berubah pihak Kementian Agama juga mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Pada zaman ini sistem informasi berbasis teknologi sangat umum digunakan oleh instansi-instansi pemerintahan. Terlebih lagi pada zaman dimana Indonesia sedang mengupayakan perkembangan dari sektor teknologi informasi yang lebih dikenal pada saat

ini dengan revolusi industri 4.0.[3] Hal inilah yang kemudian juga dimanfaatkan oleh Kementerian Agama Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan mengeluarkan "Instruksi Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama (KUA) pada tiap Kecamatan", yang mana instruksi tersebut merupakan suatu ikhtiar dari instansi pemerintah khususnya adalah Kementerian Agama untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada.[4]

SIMKAH sendiri merupakan sebuah sistem informasi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data-data pencatatan pernikahan yang berasal dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia dengan sistem berbasis *online,* dimana data-data tersebut tersimpan dengan aman di KUA masing-masing Daerah atau Kecamatan dan terhubung dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.[5]

Seiring dengan berjalannya waktu maka kemudian masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan melakukan inovasi terhadap sistem administrasi pencatatan nikah yang ada di KUA masing-masing, salah satunya adalah Kantor Urusan Agama di Kapanewon (Kecamatan) Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

Berdasarkan acara anugerah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan teladan yang diadakan oleh Kementerian agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mana diikuti oleh 34 KUA teladan dari seluruh Provinsi di Indonesia termasuk salah satunya adalah KUA Kapanewon (Kecamatan) Nanggulan, kemudian Kepala KUA Kapanewon Nanggulan dibantu oleh jajarannya ingin mencetuskan dan

[3]Al Yasa' Abubakar, dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Vol. 03 No. 01 (2019) hlm.2, https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/4406/3317

[4] Rahmat Syaiful Haq, "Efektivitas Program Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)", *Skripsi,* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

[5] *Buku Panduan SIMKAH,* Kementrian Agama Republik Indonesia

mencanangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan, yang mana aplikasi tersebut adalah SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu).

SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis android yang merupakan inovasi unggulan dari KUA Kapanewon Nanggulan, aplikasi ini merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Nanggulan dari beberapa aplikasi resmi Kementerian Agama RI yang dikelola dan telah disesuaikan dengan program Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)-nya. (PTSP merupakan suatu bentuk terobosan dalam pelayanan publik yang mana mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengurus keperluannya cukup dengan datang pada PTSP ini). Kemudian Aplikasi SIMPADU ini dicetuskan sebagai ikhtiar dari perkembangan zaman yang serba digital atau disebut juga dengan Revolusi Industri 4.0, sehingga dengan adanya aplikasi ini, KUA Kapanewon Nanggulan dapat memberikan pelayanan pencatatan pernikahan kepada masyarakat dengan cepat, praktis dan akurat. Salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah masyarakat langsung dapat melakukan administrasi baik itu daftar nikah maupun pesan hari tanpa perlu datang ke KUA, sehingga dapat memperpendek dan mempercepat layanan.

Berbeda dengan SIMKAH, aplikasi SIMPADU ini menurut penjelasan dari Kepala KUA Kapanewon Nanggulan tidak hanya memberikan pelayanan mengenai data-data administrasi pencatatan pernikahan saja akan tetapi juga berisi informasi mengenai layanan diantaranya adalah layanan rekomendasi, duplikat dan administrasi wakaf, layaan kemasjidan, layanan zakat, layanan aduan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA, layanan penyuluh agama atau Ustad, Pusaka Sakinah, layanan muallaf, dan lain-lain.[6]

[6] Hasanul Rizqa, "KUA Nanggulan Menjadi Juara Pertama Tingkat Nasional", *Republika,* 25 Juli (2019) *https://republika.co.id/berita/pv6ols458/kua-nanggulan-menjadi-juara-pertama-tingkat-nasional*

Aplikasi SIMPADU ini merupakan suatu inovasi yang sangat penting terlebih di era yang serba digital, sesuai dengan Islam, dan selaras dengan perkembangan zaman. Maka adanya aplikasi ini merupakan suatu usaha penerapan bahwa Islam juga dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga harapannya dengan adanya aplikasi SIMPADU ini masyarakat khususnya yang muslim yang ingin mengurus urusannya di KUA khususnya dalam administrasi pencatatan pernikahan tidak lagi terhambat dan juga tidak tidak perlu menunggu lama. Akan tetapi, dari adanya aplikasi SIMPADU ini pasti masih terdapat kekurangan dan kelebihannya, oleh karena itulah dibutuhkan penelitian lebih mendalam mengenai hal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi SIMPADU dalam menangani administrasi pencatatan nikah yang ada di KUA Nanggulan Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti tergugah untuk menelusuri lebih lanjut mengenai aplikasi SIMPADU ini dan sebagai materi pembahasan untuk skripsi dengan judul: "*Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.''*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Maka untuk mengetahui sejauh mana aplikasi SIMPADU membantu administrasi pencatatan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Nanggulan, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi SIMPADU membantu administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ?

2. Apa saja kendala yang muncul pada penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ?
3. Apakah aplikasi SIMPADU efektif digunakan untuk membantu administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah aplikasi SIMPADU dapat membantu administrasi pencatatan nikah yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang muncul pada saat penggunaan aplikasi SIMPADU untuk administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

c. Untuk mengetahui efektivitas dari penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa mengenai berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan dalam pelayanan administrasi pencatatan nikah kepada masyarakat muslim berupa inovasi berbasis teknologi informasi khususnya aplikasi SIMPADU yang dibuat

oleh KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, penelitian ini juga secara teoritis dapat menjadi tolak ukur bagi efektivitas penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

b. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber evaluasi bagi Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan terkait dengan efektivitas penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan dan juga dapat menjadi sumber rujukan bagi KUA-KUA lain yang ingin mengetahui dan bahkan juga mencetuskan aplikasi yang serupa dengan SIMPADU untuk membantu administrasi pencatatan nikah bagi KUA-KUA tersebut, dan penelitian ini juga dapat menjadi informasi bagi instansi-instansi terkait yang ingin mengetahui mengenai aplikasi SIMPADU yang digunakan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

D. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat dipahami dengan mudah isinya maka diperlukan sistematika pembahasan dengan runtut. Oleh karena itu maka peneliti telah menyusun sistematika pembahasan seperti yang tercantum dibawah ini:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang pendahuluan penelitian yang mengantarkan kepada arah dan maksud yang diinginkan penyusun pada saat menulis penelitian ini, pada bab ini peneliti membahas mengenai berbagai macam isi yang tercakup didalmnya seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Penelitian Terdahulu dan Landasan Teori. Bab ini sebagai pengantar pada pembahasan, maka pada bab ini peneliti memaparkan mengenai kajian

dari penelitian terdahulu yang berisikan beberapa judul penelitian terdahulu serta siapa penelitinya, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana produk dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dan juga sebagai pembeda antara topik yang akan diteliti oleh peneliti dengan topik penelitian sebelumnya. Tidak lupa pula didalam bab ini juga disampaikan landasan teori atau kerangka teori yang peneliti tuliskan yang berkaitan terhadap penelitian yang akan dilakukan yang mana adalah membahas berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian baik itu mengenai teori efektivitas, sisem informasi, pelayanan publik, dan lain-lain.

BAB III: Metode Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan bahwa sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dan bentuk penelitiannya adalah berbentuk penelitian lapangan, dan juga membahas mengenai pendekatan penelitian, tempat atau lokasi penelitian yang mana dilakukan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), keabsahan data, teknik analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Menerangkan secara utuh tentang apa itu aplikasi SIMPADU, Sejarahnya, Tugas dan fungsi, sampai kepada kendala yang dihadapi aplikasi SIMPADU dalam penggunannya pada administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan, dan juga membahas mengenai efektivitas penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan.

BAB V: Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sistem informasi berbentuk aplikasi yang digunakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebenarnya sudah banyak khususnya SIMKAH. Namun, yang mengkaji mengenai efektivitas penggunaan aplikasi yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya aplikasi SIMPADU yang dibuat dan digunakan oleh KUA Kapanewon Nanggulan sebagai terobosan pelayanan dan juga kemudahan administrasi pencatatan nikah bagi masyarakat supaya lebih mudah dalam mengaksesnya masih belum ada peneliti yang mengkaji, oleh karena itulah peneliti mencari kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang digunakan oleh peneliti. Sejauh pendalaman peneliti ditemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang digunakan oleh peneliti baik itu berupa skripsi, tesis dan jurnal, adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan atas tema yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Abu Bakar, dkk (2019) tentang "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh" pada *Jurnal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Vol. 3, No.1, Januari-Juni 2019 membahas mengenai penjelasan tentang SIMKAH, peraturan hukum yang digunakan pada pelayanan publik dalam pernikahan dan juga dasar hukum SIMKAH, serta tujuan dan kegunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama, Profil dari KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh, dan juga Penerapan SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sampai terakhir membahas mengenai

Efektivitas penerapan SIMKAH sebagai sarana penerapan hukum keluarga di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh.[7]

Dari berbagai macam pembahasan yang dibahas oleh peneliti akhirnya didapat kesimpulan bahwa penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada intinya adalah untuk memudahkan bagi sebuah keluarga khususnya keluarga muslim dalam mengetahui dan mengakses data, mengurus pernikahan, serta untuk menghindari pemalsuan buku nikah, dan juga untuk menghindari praktik poligami yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Juga diketahui bahwa penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh sudah efektif dilaksanakan. Efektivitas tersebut diukur dari empat indikator yaitu: adanya pelaksanaan regulasi yang baik, pelaksana regulasi juga baik, terdapat masyarakat yang antusias untuk menggunakan sistem itu, dan juga terdapat sarana dan prasarana yang bagus dari KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh, yaitu yang berhubungan dengan kepemimpinan yang terus berganti sehingga kebijakan yang berkaitan dengan SIMKAH tidak terjadi pengembangan dan juga kendala yang lainnya adalah berasal dari server pusat yang tidak siap untuk menerima data-data yang sangat banyak sehingga data-data baru yang ingin dimasukkan terkadang tidak dapat dikirim.

Kedua, penelitian oleh Ghani (2019) berjudul "Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)" pada *Jurnal El-Maslahah,* Vol. 9, No. 2, 2019. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan maslahat penggunaan kartu nikah pada zaman yang serba digital, yang mana kartu nikah ini merupakan program kekinian

[7] Al Yasa' Abubakar, dan Muhammad Ilham Purnama, "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam,* Vol. 03 No. 01 (2019)

yang dibuat oleh Kementerian Agama sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama khususnya pada pelayanan berbasis IT. Kartu nikah sendiri dijadikan sebagai bukti dokumen tambahan dari KUA yang memiliki *QR Code* yang berisikan data-data dari pemilik kartu tersebut yaitu berupa data identitas, status pernikahan, foto pasangan pengantin dan juga dimana tempat dilaksanakannya pernikahan. Kartu nikah ini juga memiliki keunggulan dari pada buku nikah yang mana ukurannya lebih kecil, serta mudah untuk dibawa kemana-mana dan juga tidak mudah rusak dan tidak mudah dipalsukan karena data-data yang ada didalamnya sudah terhubung dengan SIMKAH.[8]

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang dibahas oleh peneliti adalah bahwasannya efektivitas program kartu nikah di KUA Kecamatan Depok berjalan dengan efektif sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan, dan juga bahwa dengan adanya kartu nikah tersebut mendatangkan maslahat bagi pemiliknya karena selain memudahkan kartu nikah juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada pada zaman ini.

Ketiga, penelitian oleh Riyadi (2018) berjudul "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus", *Jurnal Yudisia,* Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2018. Penelitian ini membahas mengenai SIMKAH yang merupakan aplikasi berbasis komputer yang mana digunakan untuk menyimpan data-data perkawinan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia baik secara *online* maupun *offline,* data-data yang ada didalam SIMKAH sendiri dapat digunakan untuk penelitian maupun juga kebutuhan informasi pernikahan bagi orang-orang yang membutuhkan informasi

[8] Ijai Abdul Kodir Ghani, "Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)", *Jurnal El-Mashlahah,* Vol. 9, No. 2 (2019)

tersebut. Peneliti juga membahas mengenai efektivitas SIMKAH dalam mengimplementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang mana disini SIMKAH berperan dalam membantu administrasi kependudukan untuk dapat langsung mencatat di akta nikah pasangan pengantin sesuai dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.[9]

Keempat, penelitian oleh Mayangsari, dkk (2016) berjudul "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", *Jurnal Publika,* Vol. 4, No. 10. Dalam jurnal ini, peneliti membahas mengenai SIMKAH sebagai inovasi terbaru yang dapat mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam memberikan pelayanan khususnya pada pelayanan pernikahan yang mana dengan memanfaatkan fungsi dari internet. Selain itu, SIMKAH dinilai dapat menjaga keamanan data-data pengantin yang masuk, serta meminimalisir adanya tindakan manipulasi data dan juga mempermudah pelaporan data nikah dan rujuk ke Kementerian Agama. Oleh karena itu peneliti disini ingin mengetahui lebih lanjut seberapa efektif penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diatas menyebutkan bahwa efektifitas penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya sangat efektif. Hal ini dapat terlihat dari skor yang didapat pada tiap-tiap variable penelitian yang digunakan oleh peneliti sehingga hasil yang didapat menunjukkan bahwa penerapan SIMKAH sudah dapat dikatakan sangat efektif, akan tetapi juga masih terdapat banyak kendala yang dihadapi seperti kurangnya dana

[9] Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus", *Jurnal Yudisia,* Vol. 9, No. 2, Juli-Desember (2018)

operasional yang khusus digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana yang dibutuhkan SIMKAH dan juga jaringan internet yang belum memadai dikarenakan data yang akan dikirim harus melalui online maka dibutuhkan jaringan internet yang bagus.[10]

Kelima, penelitian oleh Agustina (2019) berjudul "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kecamatan Sekarbela Kota Mataram)", dari Universitas Negeri Mataram. Peneliti dalam skripsinya membahas mengenai seberapa efektif penggunaan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan SIMKAH untuk proses administrasi perkawinan sangat efektif dalam pencegahan manipulasi data hal itu dikarenakan SIMKAH sendiri sudah memiliki data-data yang akurat sehingga dapat sangat meminimalisir adanya manipulasi data pernikahan. Akan tetapi juga selain keberhasilan SIMKAH dalam meminimalisir manipulasi data pernikahan terdapat juga berbagai kendala dalam pengoprasian SIMKAH salah satunya adalah kendala dari operator SIMKAH yang mana seharusnya masih membutuhkan pelatihan khusus dari Kemenag dalam pengoprasian SIMKAH dan juga seharusnya yang menjadi operator SIMKAH adalah orang yang ahli dalam bidang IT, sehingga ketika ada kendala ketika pengoprasiannya maka dapat langsung diatasi oleh operator tersebut yang mana hal ini juga dapat sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan.[11]

Keenam, penelitian oleh Sanjaya Alam (2018) berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015

[10] Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya", *Jurnal Publika,* Vol. 4, No. 10, (2016)

[11] Feni Agustina, "Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kecamatan Sekarbela Kota Mataram)", *Skripsi,* Mataram: UIN Mataram, 2019

Pasal 5 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)" dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Penelitian ini membahas mengenai seberapa efektif pelaksanaan nikah gratis sebagai wujud dari penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 yang mana isi dari peraturan pemerintah tersebut adalah mengenai Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, yang menjelaskan bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu: yang pertama Gratis atau 0 rupiah jika pernikahan dilakukan di KUA dan pada jam kerja, yang kedua dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000, - jika dilakukan di luar KUA.[12]

Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu bahwa dengan adanya nikah gratis sebagaimana yang telah diatur dalam Perturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 sangat membantu bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang tidak baik walaupun persentasenya masih tidak terlalu besar dikarenakan faktor budaya dan kebiasaan pada masyarakat Metro yang mana mereka sudah terbiasa untuk melakukan pernikahan dengan memanggil penghulu atau diluar KUA sehingga persentase yang melakukan pernikahan dengan berbayar masih jauh lebih besar, akan tetapi walaupun begitu dengan adanya nikah gratis sangat membantu bagi warga yang memiliki kekurangan biaya untuk mencatatkan pernikahan di KUA.

Ketujuh, penelitian oleh Rohman Syah (2017) berjudul "Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)" pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penelitian ini membahas mengenai seberapa efektif layanan berbasis IT yang digunakan oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan dan juga

[12] Riki Sanjaya Alam, "Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur)", *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2018

implementasi dari penggunaan layanan berbasis IT dalam mendukung legalitas perkawinan khususnya yang ada di KUA Kec. Banyubiru.[13]

Kesimpulan dari peneliti adalah bahwa layanan berbasis IT yang digunakan oleh KUA Kec. Banyubiru sudah sangat efektif dalam mendukung legalitas perkawinan hal tersebut dapat dilihat dengan kemudahan dalam pencatatan perkawinan dan juga data-data yang dimasukkna kedalam sistem berbasis IT lebih akurat, sehingga apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pernikahan maka pasangan pengantin dapat dengan mudah untuk meminta data-data tersebut, dan juga dengan adanya layanan berbasis IT lebih memudahkan bagi masyarakat dan juga dapat menekan masyarakat yang tidak taat dengan kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Haq (2016), tentang "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)" dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai seberapa efektif penggunaan SIMKAH dalam mencegah manipulasi data di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu, apakah dengan adanya SIMKAH efektif mencegah adanya manipulasi data pengantin atau tidak.[14]

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti disimpulkan bahwasannya penggunaan SIMKAH sudah sangat efektif dalam mencegah adanya rekayasa data di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi terlepas dari efektifnya SIMKAH ternyata ditemukan oleh peneliti bahwa terdapat banyak sekali kendala yang terdapat dalam penggunaan SIMKAH sehingga tidak maksimal dalam penggunaannya seperti

[13] Fina Auliya Rohman Syah, "Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru)", *Skripsi,* Semarang: UIN Walisongo, 2017

[14] Rahmat Syaiful Haq, "Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)", *Skripsi,* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016

misalnya: masih kurangnya operator SIMKAH dan juga kurangnya pembinaan mengenai penggunaan SIMKAH, kemudian terbatasnya koneksi internet sehingga ketika ingin mengirim data kepusat masih sangat-sangat kurang maksimal, dan juga data-data pengantin yang ada belum terhubung dengan DUKCAPIL sehingga masih ada kemungkinan adanya pemalsuan data-data tersebut, bahkan belum adanya dana khusus untuk operasional SIMKAH sehingga ketika ada salah satu sarana yang rusak maka tidak ada dana untuk memperbaiki, dan lain-lain.

Dari delapan penelitian diatas semuanya berhubungan dengan efektivitas dan KUA dan sebagian besar juga berhubungan dengan SIMKAH yang mana SIMKAH ini merupakan suatu sistem informasi yang dikembangkan dan diterapkan oleh Kementrian Agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan untuk digunakan dalam pelayanan administrasi pencatatan perkawinan, yang mana sistem informasi ini berbasis *windows* (desktop), dan juga beberapa penelitian diatas mengkaji mengenai bagaimana efektivitas SIMKAH baik itu dalam penerapannya, implementasinya dengan Undang-undang, dan sebagai pencegahan manipulasi data . akan tetapi belum ada satupun penelitian yang membahas mengenai aplikasi SIMPADU yang mana aplikasi SIMPADU ini merupakan suatu aplikasi berbasis Android yang dicetuskan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Nanggulan yang mana aplikasi ini memang murni dari pengembangan sistem informasi yang dicetuskan oleh Kementrian Agama yaitu SIMKAH yang mana pengembangan tersebut dilakukan oleh KUA Kapanewon Nanggulan, selain itu juga aplikasi SIMPADU tidak hanya berisikan layanan tentang administrasi pencatatan nikah saja akan tetapi juga berisi layanan administrasi pencatatan wakaf, kemasjidan, pusaka sakinah, dan lain-lain. Dicetuskannya aplikasi SIMPADU ini dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan

administrasi pencatatan layanan yang adai di KUA hanya melalui satu aplikasi saja. Sehingga akhirnya perlu diteliti lebih lanjut seperti apa penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan, kemudian kendala-kendala apa saja yang muncul dalam penggunaannya dan juga apakah aplikasi ini efektif digunakan di KUA Kapanewon Nanggulan dalam membantu administrasi pencatatan nikah, berdasarkan hal tersebut maka peneliti memutuskan untuk mengambil judul penelitian tentang "Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) Dalam Administrasi Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo".

B. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas

Efektif berasal dari kata bahasa inggris yaitu *effective,* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dikerjakan tersebut berhasil dengan baik.[15] Sedangkan efektifitas adalah kemampuan yang digunakan untuk memilih tujuan dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang tepat agar dapat mencapai tujuan secara tepat dan cepat, baik pencapaian tersebut berhasil ataupun gagal. Suatu program dikatakan efektif apabila program tersebut berjalan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

2. Aplikasi

Aplikasi merupakan suatu program perangkat lunak yang beroprasi menggunakan sistem khusus yang digunakan untuk membantu mempermudah segala bentuk kegiatan yang dilakukan manusia. Menurut Sri Widiati aplikasi adalah: "sebuah perangkat lunak

[15]Arvin Syadzy, "Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang", *Skripsi,* Semarang: UIN Walisongo, 2017 http://eprints.walisongo.ac.id/7029/3/BAB%20II.pdf

yang digunakan sebagai penampil halaman suatu sistem, yang mana sistem tersebut dimanfaatkan untuk memproses berbagai data sehingga menjadi informasi yang berguna untuk penggunanya dan sistem yang berhubungan dengannya".[16] Pada intinya aplikasi merupakan suatu sistem yang secara sadar dibuat serta dikembangkan dengan tujuan untuk kepentingan pembuatnya dalam membantu menjalankan suatu program tertentu menjadi lebih mudah dan praktis.

Berikut ini beberapa aplikasi yang dicetuskan oleh Kementrian Agama yang khusus digunakan dalam pelayanan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA):

a. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)

 SIMKAH adalah merupakan sebuah sistem informasi teknologi berbasis *windows* yang digunakan untuk mengumpulkan data-data pernikahan yang berasal dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Indonesia dengan sistem berbasis *online,* dimana data-data tersebut tersimpan dengan aman di KUA masing-masing Daerah atau Kecamatan dan terhubung dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dari aplikasi ini seluruh data-data pencatatan perkawinan baik dari mulai pendaftaran pernikahan, pesan jadwal nikah, bahkan juga sampai data nikah dan rujuk dapat dilihat oleh masyarakat untuk mengecek apakah calon pengantin sudah pernah menikah atau belum.[17] Tidak hanya itu saja SIMKAH ini juga terhubung dengan berbagai macam sistem informasi yang dimiliki oleh instansi yang ada seperti misalnya: Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dimiliki oleh Kementrian Dalam Negeri, Sistem Informasi PNPB Online

[16] Baenil Huda dan Bayu Priyatna, "Penggunaan Aplikasi *Content Manajement System (CMS)* Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis *E-Commerce*", *Jurnal Systematics,* Vol. 1, No. 2, Desember (2019), hlm. 82

[17] Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururie, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam,* Vol. 1, No. 2, September (2020), hlm.180.

(SIMPONI) yang dimiliki oleh Kementrian Keuangan dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Untuk log-in kedalam aplikasi ini pun terbilang mudah karena hanya dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

b. Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)

SIWAK juga merupakan suatu aplikasi sistem informasi berbasis *windows* yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data wakaf dalam satu sistem dengan cara memasukkan data ikrar wakaf yang ada di KUA kedalam SIWAK dengan tujuan agar seluruh data yang berkaitan dengan wakaf dapat diketahui dengan mudah melalui satu sistem saja dan juga untuk membantu masyarakat dan KUA dalam mendata tanah wakaf maupun memberikan sertifikasi tanah wakaf agar supaya data-data yang berkaitan dengan wakaf tidak hilang sehingga dapat meminimalisir apabila terjadi sengketa wakaf.[18]

3. Pencatatan Nikah

A. Menurut Undang-Undang.

Pencatatan nikah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan adanya pencatatan nikah maka menjadikan seorang warga Negara memiliki kepastian hukum dan juga kekuatan hukum dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, sehingga dengan adanya pencatatan nikah dapat membantu terpenuhinya hak dan kewajiban dalam berkeluarga dan juga apabila dikemudian hari terjadi sengketa maupun masalah dalam keluarga maka dapat menjadi sumber rujukan hukum dengan adanya pencatatan nikah.

[18] Yusuf Agus Santoso dan A'rasy Fahrullah, "Efektivitas Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam,* Vol. 3, No. 3, (2020), hlm,105-106.

Dalam Undang-Undang di Indonesia sendiri pencatatan nikah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 yang mengakatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[19] Hal ini juga dikuatkan dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 3 yang didalamnya menyebutkan prosedur untuk pencatatan pernikahan. Oleh karena itu maka pencatatan nikah menurut Undang-Undang adalah menjadi suatu kewajiban bagi warga Negara Indonesia yang ingin menikah, dan apabila pernikahannya tidak dicatatkan maka tidak sah dan juga tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

B. Menurut Hukum Islam.

Pencatatan nikah didalam Islam sendiri tidak ada dalil yang secara spesifik menyebutkan mengenai pencatatan nikah, akan tetapi didalam Islam mempunyai sebuah metode dalam pengambilan suatu hukum (Istimbaṭ al ahkam) yaitu berupa Qiyas. Dalam perkara pencatatan nikah dalil yang di qiyaskan dengan perkara ini adalah dalil mengenai pencatatan utang piutang yang mana terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

[19] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu*"[20].

Sebagian Ulama dalam menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa anjuran untuk mencatatkan utang piutang dalam ayat ini bersifat wajib, dan juga dianjurkan untuk mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dapat dipercaya bahkan dianjurkan juga untuk mencatatkan utang piutang tersebut walaupan dalam jumlah yang sedikit dengan harapan agar dikemudian hari terhindar dari sengketa terhadap utang piutang tersebut.[21]

Berdasarkan pendapat Ulama terhadap surat al-Baqoroh ayat 282 diatas maka dari ayat ini dapat diqiyaskan dalam pengambilan dasar hukum (istinbâth al-Ahkam) terhadap pencatatan nikah dengan dasar bahwa suatu perjanjian yang berhubungan

[20] Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.
[21] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta : Lentera Hati, 2004), 602

dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan apalagi perjanjian tentang ikatan antara laki-laki dan perempuan (pernikahan) yang mana tujuan dari adanya pernikahan juga adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah warahmah dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pernikahan yang dilakukan juga harus sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pencatatan nikah juga merupakan suatu upaya untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar karena apabila pernikahan tidak dicatatkan maka dapat menjadikan ketidakjelasan status bagi istri dan anak-anak dari hasil pernikahan tersebut atau juga bahkan tidak dapat mengetahui secara jelas apakah calon pasangan sudah pernah menikah atau belum.

Selain dari pada dalil dari al-Qur'an yang menjadi dasar hukum bagi pentingnya pencatatan pernikahan, taat kepada pemimpin juga merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, oleh karena itu selaras dengan berkembangnya zaman maka pada masyarakat modern adanya surat atau akta menjadi suatu bukti yang kuat tidak terkecuali dalam hal pernikahan yang mana dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang besar maka pemimpin kemudian mewajibkan kepada masyarakatnya untuk mencatatkan pernikahannya dan juga menjadikan syarat dari suatu pernikahan tersebut sah dengan adanya bukti surat atau akta yang mana hal tersebut diperoleh dengan cara menctatkan pernikahan pada lembaga yang berkewenangan yaitu (KUA). Kebijakan pemimpin inilah yang mana kemudian harus diikuti oleh masyarakatnya sebagaimana kaidah fiqih menyebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat".[22]

[22] Jaih Mubarok, Kaidah Fiqih, (Yogyakarta ; Raja Grafindo Persada, 2002), 95

Maka kemudian kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang mana didalamnya mengandung kemaslahatan yang besar maka wajib untuk ditaati, sehingga dalam hal ini pencatatan pernikahan merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemimpin dengan alasan kemaslahatan yang besar maka kemudian wajib bagi masyarakat untuk mengikutinya yaitu dengan cara melaksanakan pencatatan pernikahan mereka kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintahan (Kantor Urusan Agama).

4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu (SIMPADU)

SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) merupakan sebuah sistem informasi berbentuk aplikasi berbasis android yang merupakan inovasi unggulan dari KUA Kapanewon Nanggulan, aplikasi ini merupakan hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Nanggulan dari beberapa aplikasi resmi Kementerian Agama RI yang dikelola dan telah disesuaikan dengan program Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)-nya. (PTSP merupakan suatu bentuk terobosan dalam pelayanan publik yang mana mempermudah bagi masyarakat yang ingin mengurus keperluannya cukup dengan datang pada PTSP ini). Kemudian Aplikasi SIMPADU ini dicetuskan sebagai ikhtiar dari perkembangan zaman yang serba digital atau disebut juga dengan Revolusi Industri 4.0, sehingga dengan adanya aplikasi ini, KUA Kapanewon Nanggulan dapat memberikan pelayanan administrasi pencatatan nikah kepada masyarakat dengan cepat, praktis dan akurat. Salah satu kelebihan dari aplikasi ini adalah masyarakat langsung dapat melakukan administrasi baik itu daftar nikah maupun pesan hari tanpa perlu datang ke KUA, sehingga dapat memperpendek dan mempercepat layanan.

Berbeda dengan SIMKAH, aplikasi SIMPADU ini menurut penjelasan dari Kepala KUA Kapanewon Nanggulan tidak hanya digunakan dalam administrasi pencatatan nikah saja akan tetapi juga berisi layanan administrasi pencatatan

diantaranya adalah layanan rekomendasi, duplikat dan administrasi wakaf, layaan kemasjidan, layanan zakat, layanan aduan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA, layanan penyuluh agama atau Ustad, Pusaka Sakinah, layanan muallaf, dan lain-lain[23]

Pada intinya dicetuskannya aplikasi ini dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sistem informasi yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama khususnya Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan khususnya juga untuk mengakses administrasi pencatatan nikah hanya dengan melalui satu aplikasi saja tanpa perlu dipisah-pisah antara satu sistem informasi dengan sistem informasi yang lain. Dan juga sebagai bentuk penyempurnaan dari sistem informasi yang dicetuskan oleh Kementrian Agama yaitu SIMKAH.

5. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu himpunan dari unsur-unsur atau variable yang saling terhubung, terstruktur dan saling bergantung satu samalain[24], dengan kata lain sistem informasi merupakan suatu sistem yang berasal dari berbagai unsur atau variable yang saling terkait.

Berkaitan dengan zaman yang semakin modern maka sistem informasi yang baik sangat dibutuhkan dan juga harus dimiliki oleh instansi-instansi yang bergerak pada bidang pelayanan publik, selain untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik teknologi informasi melalui sistem informasi juga dapat meningkatkan integrasi antar lembaga dengan sangat cepat, contoh dari manfaat adanya sistem informasi pada instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik adalah misalnya Kantor Urusan

[23] Hasanul Rizqa, *KUA Nanggulan*…,

[24] Geovanne Farell, dkk. "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengarsipan Surat Menyurat (Studi Kasus Fakultas Teknik UNP)", *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan,* vol. 11, No. 2, September (2018)

Agama sebagai instansi yang secara langsung berhubungan dengan publik dalam hal pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama islam, pencatatan wakaf dan lain-lain, dengan adanya sistem informasi maka data-data dari pengantin yang masuk melalui Kantor Urusan Agama dapat langsung dikirimkan oleh KUA kepada DUKCAPIL secara online dengan tujuan pada hari pernikahan berlangsung maka pasangan pengantin tidak perlu lagi repot-repot untuk membawa berkas pernikahan mereka ke DUKCAPIL untuk mengganti status yang ada di KTP mereka sehingga hal ini sangat mempermudah bagi masyarakat dan juga meningkatkan integritas antar instansi yang sama-sama bergerak pada bidang pelayanan publik.

6. Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Kurniawan merupakan suatu sistem kerja ataupun rangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar atas segala bentuk kebutuhan masyarakat baik itu barang, jasa maupun pelayanan administratif yang disiapkan oleh lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan publik bagi warga Negara dan penduduk sesuai dengan hak-hak sipilnya.

Adanya praktek pelayanan publik merupakan bentuk dari fungsi aparatur Negara sebagai pelayan masyarakat selain dari pada pelayan Negara, sehingga seharusnya pelayanan publik harus dihadirkan kepada masyarakat secara baik agar masyarakat puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur Negara. Adanya pemenuhan hak bagi masyarakat secara utuh menjadi hal yang menentukan terhadap berlangsung dan berjalannya suatu sistem pemerintahan, sebagaimana yang dikatakan oleh Sinambela yaitu “Pemerintahan dalam suatu Negara diwajibkan untuk selalu dapat memenuhi hak warganya”. Masyarakat selalu menuntut kepada pemerintah diberikan pelayanan publik yang berkualitas akan tetapi tuntutan dari masyarakat tersebut

seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya lagi mengapa tuntutan dari masyarakat tersebut seringkali tidak sesuai harapan, karena sesuai dengan pengalaman maupun data yang ada bahwa pelayanan publik yang ada masih terlalu berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama sehingga membuat masyarakat lelah.[25]

Oleh karena itu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari beberapa institusi yang memberikan pelayanan kepada publik baik pencatatan perkawinan, wakaf dan lain-lain harus selalu meningkatkan pelayanannya dan juga berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman salah satunya adalah dengan menggunakan sistem informasi berbasis IT, sehingga diharapkan dengan menggunakan sistem informasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari segi kemudahan, kecepatan dalam melakukan administrasi dan juga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik yang diberikan oleh instansi terkait.

7. Pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu instansi yang berada dibawah naungan Kementrian Agama memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada urusan agama islam pada tingkat Kecamatan, akan tetapi tidak semua urusan agama dilayani oleh Kantor Urusan Agama melainkan hanya menjalankan sebagian urusan saja yang dapat diberikan pelayanan oleh KUA, karena pada dasarnya Kantor Urusan Agama hanya sebagai instansi yang bertugas membantu sebagian tugas yang dimiliki oleh Kementrian Agama.[26] Oleh karena itulah perlu diketahui pelayanan apa saja yang dapat diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kepada masyarakat yang ingin mengurus urusannya khususnya yang berkaitan dengan

[25] Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, *Efektivitas…,* 2.

[26] Arifin, "Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018)', *Skripsi,* Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020

urusan agama islam. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat diketahui pelayanan apa saja yang terdapat pada Kantor Urusan Agama, adalah sebagai berikut:

a. Pelayana pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk;
b. Pelayanan sistem informasi manajemen di Kantor Urusan Agama;
c. Pelayanan bimbingan masyarakat islam;
d. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
e. Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syari'ah;
f. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam;
g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
h. Pelayanan bimbingan manasik haji bagi calon jama'ah haji reguler.

Walaupun sebenarnya dari sekian banyak pelayanan yang diberikan di Kantor Urusan Agama, akan tetapi tetap yang paling menonjol dan kebanyakan masyarakat mengetahui pelayanan apa yang diberikan di KUA adalah pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, karena memang Kantor Urusan Agama terkenal dikalangan masyarakat sebagai tempat untuk mencatatkan pernikahan mereka.

8. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik oleh KUA

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat selalu melakukan pengembangan sistem informasi berdasarkan pada "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan", yang mana keputusan Ditjen Bimas Islam ini adalah suatu usaha pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Kementerian

Agama dengan tujuan untuk memajukan kualitas pelayanan publik yang ada di Kantor Urusan Agama Tingkat Kecamatan.

SIMKAH sendiri merupakan sistem Informasi atau perangkat teknologi berbasis *Windows* atau Komputer yang digunakan untuk memasukkan data pencatatan perkawinan secara *online* , yang mana dahulu dilakukan secara manual melalui buku dan ditulis juga secara manual maka dengan adanya SIMKAH ini memberikan kemudahan dan juga sebagai bentuk pengembangan dalam pelayanan kepada masyarakat di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan karena melalui adanya SIMKAH masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan tersebut melalui *website* yang telah disediakan oleh KUA tanpa perlu datang ke KUA.

Seiring dengan berkembangnya zaman maka kemudian masing-masing Kantor Urusan Agama melakukan pengembangan sistem informasi pelayanan publiknya, sebagaimana berdasarkan "Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dan juga berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 231 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penilaian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teladan", maka kemudian KUA Kapanewon Nanggulan melalui Kepala kantornya mencetuskan ide untuk mengembangkan sistem informasi yang telah dibuat oleh Kementerian Agama yaitu SIMKAH yang masih Berbasis *Windows* atau Komputer yang hanya bisa diakses melalui *Website* dengan membuat sistem informasi aplikasi berbasis Android yaitu "Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu (SIMPADU)".

SIMPADU dibuat dengan tujuan untuk semakin memudahkan bagi pelayanan publik yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan khususnya dalam bidang administrasi karena sistem informasi ini adalah modelnya aplikasi dan berbasis android maka

masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya hanya dengan menginstal aplikasi tersebut terlebih dahulu dan kemudian membuka aplikasi tersebut melalui *Smartphone* mereka masing-masing. Dan juga hal yang membedakan aplikasi SIMPADU dengan SIMKAH adalah bahwa didalam aplikasi SIMPADU tidak hanya berisi mengenai pelayanan administrasi pencatatan nikah saja akan tetapi juga berisi mengenai pelayanan administrasi wakaf, layanan zakat, dan berbagai layanan yang ada dalam pelayanan yang terdapat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) tingkat Kecamatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam menyusun skripsi ini maka dibutuhkan jenis penelitian yang akan digunakan, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research)* yang mana penelitian lapangan adalah penelitian yang bersumber langsung dari obyek penelitian yang ada di lapangan guna memperoleh fakta dan bukti-bukti akurat yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Sedangkan penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis data dengan cara melakukan pengumpulan data, yang mana data tersebut diproses dan dikuatkan dengan data observasi yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk bahasa sehingga orang lain dapat dengan mudah memperoleh gambaran tentang objek yang diteliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bayangan bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan penelitian maka peneliti menentukan tempat atau lokasi yang akan digunakan peneliti. Tempat atau lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan yang beralamat

di Jl. Sentolo-Klangon Km.8, Jatisarono, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55671.

C. Informan Penelitian

Dalam suatu penelitian, untuk mendapatkan data yang akurat maka dibutuhkan informan. Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

a. Kepala KUA Kapanewon Nanggulan yang berhubungan dengan yang akan diteliti,
b. Petugas KUA Kapanewon Nanggulan yang bertugas sebagai operator SIMPADU

D. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan sangat penting bagi sebuah penelitian oleh karena itulah dalam penelitian ini, peneliti mengambil dua teknik dalam menentukan informan, yaitu yang pertama menggunakan teknik *purposive sampling* yang mana teknik ini dilakukan untuk menentukan informan atau narasumber agar peneliti memperoleh hasil yang diinginkan yang sesuai dengan tema penelitian yang penentuan informan tersebut berdasarkan anggapan bahwa orang tersebut memiliki informasi yang sangat diperlukan bagi penelitian. Kemudian yang kedua peneliti menggunakan teknik *snowball* yaitu teknik yang dilakukan dengan mengambil satu orang informan yang memiliki keterkaitan dengan orang yang lain sehingga informasi didapatkan melalui urutan orang berdasarkan keterikatannya.[27] Contohnya seperti mendapatkan informasi dari orang yang penting terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan mendapatkan informasi dari orang lain yang terikat dengan orang pertama yang memberikan informasi.

[27] Nina Nurdiani, "Teknik Sampling *Snowball* Dalam Penelitian Lapangan", *Jurnal ComTech,* Vol. 5, No. 2, Desember (2014)

E. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pertama dalam sebuah penelitian dan menjadi tahap yang penting adalah pada tahap pengumpulan data, oleh karena hal ini sangat penting maka dibutuhkan teknik yang tepat, pada dasarnya yang menjadi hal yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian adalah untuk mengumpulkan data. Bagi seorang peneliti memeiliki oengetahuan mengenai teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tanpa adanya pengetahuan tersebut maka seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itulah pada penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif ini dibutuhkan pengumpulan data dalam bentuk yang masih alami, sehingga teknik observasi, wawancara mendalam dan juga dokumentasi menjadi hal yang perlu dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian yang menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data maka teknik yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

i. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik untuk memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti yaitu melalui pengamatan secara langsung sebagai harapan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan secara alami yang berguna untuk melengkapi bahan-bahan penelitian.[28] dalam penelitian observasi yang digunakan yaitu dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati secara langsung dan sistematis bagaimana penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

[28] Hasyim Hasanah, "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, (2016)

ii. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono adalah salah satu teknik untuk memperoleh informasi yang dilakukan melalui percakapan secara langsung atau tanya jawab bersama informan yang menghasilkan suatu konstruksi makna tentang topik tertentu.[29] Dalam prakteknya peneliti melakukan wawancara kepada informan agar memperoleh data-data atau informasi yang lebih banyak mengenai bagaimana penerapan aplikasi SIMPADU, bagaimana cara mengoprasikan SIMPADU, serta kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan, data-data tersebut didapatkan melalui wawancara dengan operator SIMPADU, petugas PTSP KUA Kapanewon Nanggulan dan juga Kepala KUA Kapanewon Nanggulan.

iii. Dokumentasi

Dokumentasi termasuk salah satu teknik memperoleh data dari sumber non insani yaitu berupa dokumen maupun rekaman. Rekaman sendiri Menurut Lincoln dan Guba yaitu suatu cara yang digunakan untuk menunjukkan bukti atas suatu peristiwa baik berupa pernyataan dalam bentuk perkataan maupun tulisan yang dipersiapkan oleh individu ataupun organisasi.[30]

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah baik berupa dokumentasi foto-foto yang terkait dengan penelitian maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

[29] Setyo Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya,* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 211

[30] I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan,* (Bali: Nilacakra, 2018), 65

F. Keabsahan Data

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan yang namanya pengecekan keabsahan data atau validitas data yang berarti bahwa hal-hal yang telah dilihat oleh peneliti apakah sudah sama dengan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Seperti pendapat Nasution yang mengatakan dalam mendapatkan kesahan suatu data maka seorang periset membutuhkan tes yang berintegritas, yang mana tingkat integritas nantinya didasarkan kepada keabsahan akan suatu informasi yang didapatkan. Untuk mendapatkan keabsahan data maka peneliti melakukan pendalaman pengamatan pada waktu penelitian yang mana dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara mendalam kepada objek penelitian dengan melihat secara langsung atau juga menggali fakta-fakta yang terjadi pada penelitian yang diteliti, sehingga dapat menerima informasi lebih akurat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun analisis data sendiri berdasarkan pendapat Miles dan Huberman yaitu penyaringan data (mengambil data pokok atau yang bermanfaat dan yang pokok atau tidak bermanfaat berdasarkan suatu data yang telah diperoleh), menyajikan data (penyajian informasi secara tersusun), dan menarik kesimpulan (penafsiran atau interpretasi dari data yang telah disajikan).[31]

Analisis data yang terdapat dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan informasi mentah yang telah didapatkan dan juga sebagai kegiatan untuk mendapatkan hasil kategori, klasifikasi atau tipologi data.

[31] Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan,* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hlm 113-114

Adapun untuk metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melakukan survey langsung di lokasi yaitu Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan.
b. Melakukan wawancara secara mendalam kepada informan (Kepala KUA yang bersangkutan berikut stafnya).
c. Mendapatkan jawaban dari soalan yang dipertanyakan oleh peneliti.

Setelah melakukan langkah-langkah diatas maka kemudian peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan, yang mana kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif sehingga nanti data tersebut dapat dihidangkan dalam bentuk teks naratif baik berupa matriks, grafik, jaringan dan bagan, dan setelah data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif maka baru dapat dilakukan teknik penarikan kesimpulan sebagai cara untuk mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Lokasi, Sejarah, Visi–Misi serta tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan

a. Lokasi

Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan terletak di JL. Sentolo – Klangon Km. 8, Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapanewon Nanggulan terdiri atas enam desa, yaitu Desa Banyuroto, Desa Donomulyo, Desa Wijimulyo, Desa Tanjungharjo, Desa Jatisarono dan Desa Kembang. Sehingga Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan menaungi dari ke-enam desa tersebut.[32]

b. Sejarah Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja dari Kementrian Agama pada level terbawah, yang mana hal ini menjadikan KUA sebagai garda terdepan bagi Kementrian Agama yang secara langsung berhadapan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada bidang keagamaan. Peran KUA sendiri sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Mataram Islam yang pada waktu itu belum menjadi KUA hanya dengan ditunjuknya seorang penghulu oleh Sultan Agung sebagai Raja Mataram pada waktu itu, yang mana penghulu tersebut dengan dibantu hakim bertugas menangani permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam permasalahan perkawinan, perceraian, kewarisan dan lain sebagainya.[33]

[32] *Ibid,* hlm 11
[33] *Ibid,* hlm 5

Seiring berjalannya waktu mulai dari zaman penjajahan hingga zaman Indonesia telah merdeka kebutuhan akan adanya lembaga yang menangani tentang permasalahan yang ada dalam masyarakat khususnya tentang perkawinan, percaraian, kewarisan dan lain-lain yang berhubungan dengan urusan Agama Islam. Sehingga akhirnya pada zaman kemerdekaan Indonesia setelah dibentuknya Departemen Agama Republik Indonesia pada 3 Januari 1946 yang mana pada waktu itu KUA masih menjalankan tugas sebagai tempat untuk menyelesaikan segala permasalahan Agama baik itu perkawinan maupun juga talak. Sampai pada akhirnya terbitlah Keputusan Presiden Nomor 45 tahun 1974 yang menegaskan bahwa KUA memiliki tugas menjalankan sebagian tugas dari Departemen Agama Tingkat Kabupaten, dan setelah itu KUA ditugaskan pada tiap-tiap kecamatan untuk membantu melaksanakan sebagian tugas dari Kementrian Agama.

Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan sendiri dalam sejarahnya pada awal-awal belum memiliki kantor tetap, sehingga selalu berpindah-pindah lokasi dari satu rumah ke rumah yang lain, sampai akhirnya pada tahun 1974 KUA Nanggulan membutuhkan gedung kantor yang permanen sehingga memudahkan masyarakat untuk mencarinya, maka kemudian KUA Nanggulan yang pada waktu itu dikepalai oleh Bapak Dahlan Alwi Suprapto mendirikan bangunan kantor yang terletak diatas tanah milik Nagari Kesultanan Yogyakarta yang mana pembangunannya menggunakan dana APBD. Setelah selesai pembangunan gedung kantor KUA Nanggulan maka selama pemakaiaannya gedung KUA Nanggulan sudah melakukan renovasi beberapa kali yaitu pada tahun 2006 ketika Yogyakarta pada waktu itu terkena gempa, kemudian tahun 2010, tahun 2011 sampai pada akhirnya KUA Nanggulan mempunyai gedung

baru dari Kementrian Agama yang mana diseragamkan bentuk gedungnya sehingga seperti yang dapat terlihat saat ini.[34]

c. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan selaras dengan visi dan misi dari Kementrian Agama Kabupaten Kulon Progo, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".[35] Adapun visi dan misi kerja di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan adalah sebagai berikut:

Visi "Terwujudnya pelayanan maksimal berbasis lima nilai budaya kerja Kementrian Agama RI dalam rangka menciptakan masyarakat Nanggulan yang taat beragama, rukun, serta sejahtera lahir dan batin". Misi dari KUA Nanggulan adalah:

a. Meningkatkan kualitas pelayanan KUA terhadap masyarakat dengan berbasis IT
b. Meningkatkan profesionalisme karyawan KUA
c. Menjaga kerukunan intern dan antar umat beragama
d. Mendorong terwujudnya keluarga sakinah dan sejahtera lahir batin
e. Mengoptimalkan pembinaan keagamaan dalam rangka lebih dekat melayani umat[36]

d. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan

Tugas dan fungsi dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 yaitu melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, bimbingan pembinaan syariah, dan lain-lain pada bidang Agama Islam.

[34] *Ibid,* hlm 20
[35] Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015
[36] Dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan pada tanggal 24 Agustus 2021

Selain tugas dan fungsi yang telah disebutkan diatas KUA Nanggulan juga memiliki tugas penting yaitu berperan secara sosial keagamaan di tengah masyarakat. Hal ini juga sudah menjadi tugas dan fungsi bagi KUA seluruh Indonesia, Sehingga dengan adanya tugas berat yang dibebankan kepada KUA maka secara tidak langsung seluruh komponen yang ada pada KUA dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, semangat kerja dan dedikasi, maka hal ini menjadi suatu tugas yang wajib untuk dijalani.

2. Penggunaan Aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

a. Sejarah Munculnya Aplikasi SIMPADU

Aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) berawal dari inovasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yaitu berupa kemudahan dalam mengakses berbagai layanan yang ada pada KUA Kapanewon Nanggulan khususnya yang berhubungan dengan administrasi baik dalam pencatatan nikah maupun dalam pelayanan administrasi yang lainnya, yang selaras dengan misi dari KUA Kapanewon Nanggulan yang salah satunya adalah "Meningkatkan kualitas pelayanan KUA terhadap masyarakat dengan berbasis IT". Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kapanewon Nanggulan, Bapak Marjuki, sebagai berikut:

> "kalau untuk sejarah Aplikasi SIMPADU sendiri mas berawal dari salah satu misi yang ada di KUA ini pada saat itu, dan juga sesuai dengan instruksi dari KEMENAG yang mengatakan untuk masing-masing KUA diharapkan dapat melakukan inovasi terhadap pelayanan KUA yang mana dituntut untuk praktis dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kemudian muncullah aplikasi SIMPADU tersebut"[37]

[37] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

Berawal dari tuntutan untuk berinovasi itulah maka kemudian KUA Nanggulan bekerjasama dengan perusahaan IT swasta mencetuskan sebuah aplikasi berbasis Android dengan nama SIMPADU, yang mana mulai muncul dan disosialisasikan kepada masyarakat pada sekitar akhir tahun 2018.

> "aplikasi SIMPADU sendiri mulai disosialisasikan kepada masyarakat sekitaran akhir tahun 2018 mas, nah sengaja dibuat berbasis android karena memang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang ada di KUA mas, karena memang zamannya setiap keluarga pasti memiliki smartphone maka dari itu KUA sengaja membuat aplikasi berbasis android, dan juga pembuatan aplikasi ini juga kami pihak KUA bekerjasama dengan IT swasta mas, karena memang dari KUA sendiri belum ada SDM yang professional pada bidang tersebut".[38]

Selain karena tuntutan berinovasi terhadap layanan kepada masyarakat, aplikasi SIMPADU juga dipersiapkan untuk acara lomba yang diadakan oleh KEMENAG pada tahun 2019 yaitu berupa acara Anugerah KUA Kecamatan Teladan yang diikuti oleh KUA Kecamatan dari berbagai provinsi di Indonesia, dan dengan aplikasi SIMPADU tersebut KUA Nanggulan berhasil menjadi juara dan mendapatkan anugerah KUA Kecamatan Teladan Nasional. Sehingga dengan adanya anugerah KUA teladan tersebut dapat mengangkat KUA Nanggulan di mata nasional. Bahkan terobosan KUA Nanggulan dalam pencetusan aplikasi SIMPADU, banyak KUA-KUA lain dari berbagai daerah di Indonesia yang datang melakukan studi banding untuk melihat lebih jauh apa itu aplikasi SIMPADU dan bagaimana digunakannya dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya pada pelayanan administrasi pecatatan Sebagaimana Kepala KUA Nanggulan menuturkan:

> "Dulu ketika kami mendapatkan anugerah KUA teladan Nasional dari KEMENAG karena aplikasi SIMPADU ini banyak KUA-KUA lain dari berbagai daerah di Indonesia mas yang datang melakukan studi banding, mungkin ada sekitar 30 KUA yang melakukan study banding ke KUA Nanggulan, sampai-sampai kami

[38] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

> kewalahan mau menyuguhkan makanan buat tamu karena keterbatasan dana yang kami miliki, mas".[39]

Aplikasi SIMPADU ini terus digunakan oleh KUA Nanggulan sampai terakhir pada bulan Februari tahun 2021 dikarenakan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang kemudian akan penulis jabarkan pada pembahasan selanjutnya.

b. Pelayanan Administrasi yang Terdapat Pada Aplikasi SIMPADU

Berdasarkan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kapanewon Nanggulan, bahwa terdapat sejumlah pelayanan administrasi yang difasilitasi oleh aplikasi SIMPADU, yang mana hal ini tidak ditemukan di dalam aplikasi SIMKAH yang dicetuskan oleh Kementrian Agama. Kepala KUA Kapanewon Nanggulan menyebutkan:

> "untuk pelayanan apa saja yang ada di aplikasi SIMPADU ya bisa dibilang seluruh pelayanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan dapat diakses melalui aplikasi ini mas, seperti misalnya pendaftaran nikah, jadwal nikah, wakaf, kemasjidan, aduan masyarakat, dan lain-lain mas, karena memang niat kami membuat aplikasi ini untuk melakukan semua bentuk pelayanan administrasi yang ada di KUA Nanggulan melalui aplikasi ini".[40]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa memang aplikasi SIMPADU dibuat untuk merubah sistem administrasi pada layanan KUA yang dulunya masih menggunakan secara manual maka dengan aplikasi ini seluruh layanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan berubah menggunakan sistem secara *online.* Dan juga sebagai bentuk inovasi atau penyempurnaan dari sistem informasi yang dicetuskan oleh Kementrian Agama yaitu SIMKAH yang mana dalam penggunaanya di KUA Kapanewon Nanggulan masih menemukan banyak kendala dalam memberikan layanan administrasi bagi masyarakat.

Berikut beberapa contoh gambar dari tampilan aplikasi SIMPADU dan pelayanan administrasi apa saja yang terdapat di dalamnya:

[39] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

[40] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021



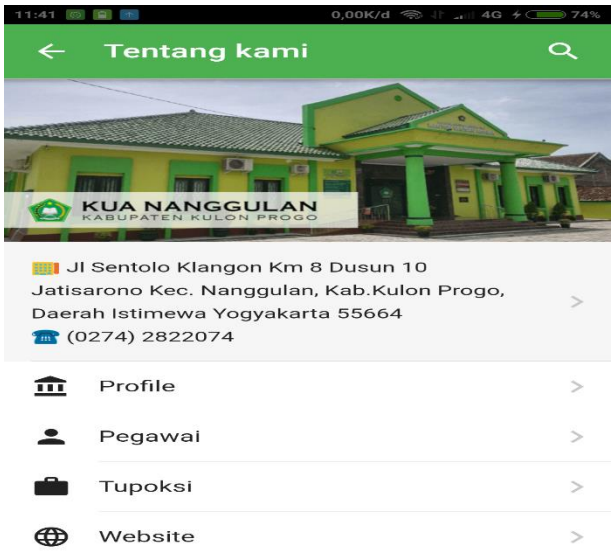
Gambar 4.1, Tampilan awal aplikasi SIMPADU



Gambar 4.2, Tampilan *homescreen* aplikasi SIMPADU



Gambar 4.3, Daftar layanan administrasi selain pencatatan nikah yang ada di aplikasi SIMPADU



Gambar 4.4, Tampilan informasi KUA Nanggulan

c. Tugas dan Fungsi Aplikasi SIMPADU

1. Tugas aplikasi SIMPADU

Didalam sebuah sistem informasi berbasis IT pastinya terdapat tugas dan fungsi dari dibuatnya sebuah aplikasi tersebut. Menurut Kepala KUA Nanggulan, Bapak Marjuki, bahwa tugas dari aplikasi SIMPADU adalah:

> “ Tugas dari aplikasi SIMPADU ini ya sebagai sarana untuk membantu pelayanan yang ada di KUA Nanggulan mas, dalam segi administrasinya jadi segala bentuk layanan yang ada pada KUA Nanggulan baik itu layanan pencatatan perkawinan, wakaf, kemasjidan dan lain-lain dapat diakses melalui aplikasi SIMPADU ini melalui *smartphone* yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga lebih memudahkan sekali bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan yang ada di KUA Nanggulan”.[41]

Dari pernyataan Kepala KUA Kapanewon Nanggulan diatas dapat disimpulkan bahwa tugas pokok dari aplikasi SIMPADU adalah untuk membantu memudahkan baik itu bagi KUA Kapanewon Nanggulan sendiri maupun bagi masyarakat pada saat melakukan administrasi untuk menggunakan layanan yang ada pada KUA Kapanewon Nanggulan, sehingga memang pada alur pendaftaran layanan KUA Kapanewon Nanggulan sendiri tercantum sebelum melakukan administrasi untuk dapat mengunduh (*download*) aplikasi SIMPADU terlebih dahulu, sehingga cukup dengan menggunakan *smartphone* masyarakat dapat mengurus administrasi layanan yang ingin digunakan di KUA Nanggulan tanpa perlu datang terlebih dahulu ke KUA. Karena segala informasi mengenai administrasi layanan yang ada di KUA Nanggulan dapat diakses melalui aplikasi SIMPADU.



Gambar 4.5, Alur layanan pendaftaran nikah

[41] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021



Gambar 4.6, Alur layanan lain-lain

Kemudian selain dari tugas aplikasi SIMPADU yang telah disebutkan diatas, peneliti akan menjelaskan fungsi dari aplikasi SIMPADU ini.

2. Fungsi Aplikasi SIMPADU

Berdasarkan penuturan dari pegawai KUA Nanggulan yang bertugas sebagai pengadministrasi umum atau juga sebagai operator SIMPADU, Bapak Sumardiyo menyebutkan:

> "Fungsi dari SIMPADU sendiri adalah membantu saya untuk memvalidasi data dari masyarakat yang sudah mendaftar melalui aplikasi SIMPADU sehingga kalau ada yang kurang pas atau kurang berkas-berkasnya saya hanya tinggal mengeditnya atau memberitahu kepada masyarakat yang mendaftar tersebut untuk melengkapi kekurangannya melalui aplikasi tersebut, karena masyarakat juga bisa melihat melalui aplikasi tersebut apa saja berkas-berkas yang sudah mereka serahkan dan belum, sehingga tidak membuat banyak tumpukan berkas-berkas di meja saya, karena berkas-berkas tersebut apabila sudah sesuai baru saya print".[42]

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi yang pertama dari aplikasi SIMPADU sendiri adalah memudahkan bagi Pegawai KUA dikarenakan yang biasanya berkas-berkas dilakukan secara manual setelah adanya aplikasi SIMPADU berkas-berkas tersebut dapat diperiksa hanya melalui aplikasi saja sehingga selain

[42] Wawancara dengan Bapak Sumardiyo di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

memudahkan bagi pegawai pengadministrasi di KUA aplikasi ini juga dapat menghemat kertas dari berkas-berkas yang tidak sesuai, karena berkas-berkas dalam wujud kertas tersebut diterima hanya ketika sudah sesuai dengan validasi yang dilakukan oleh pegawai KUA.

Selain itu juga fungsi dari aplikasi SIMPADU membantu masyarakat yang ingin mendaftar perkawinan ataupun mendaftar layanan apapun yang ada di KUA Nanggulan bisa melalui aplikasi SIMPADU ini karena tujuan dari aplikasi ini dicetuskan memang untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses segala layanan admiistrasi yang ada di KUA Nanggulan melalui sistem informasi berbasis aplikasi. Hal ini didukung pula oleh Kepala KUA Nanggulan, sebagai berikut:

> "Jadi untuk aplikasi SIMPADU ini mas sangat memudahkan sekali, karena untuk mendaftar perkawinan misalnya atau pesan tanggal nikah bisa melalui aplikasi saja, nggak seperti dulu masyarakat harus datang dulu ke KUA Nanggulan untuk mendaftarkan keperluan mereka, jadi di KUA juga tidak terjadi antri hanya untuk mendaftar atau mengetahui informasi-informasi mengenai KUA Nanggulan mas".[43]

Kemudian fungsi yang selanjutnya dari aplikasi SIMPADU menurut Kepala KUA Nanggulan adalah sebagai berikut:

> "untuk fungsinya sendiri mas yang paling sangat membantu adalah pada saat calon pengantin mengurus berkas-berkas yang diperlukan dari kantor desa atau kelurahan maka berkas-berkas yang diurus tersebut otomatis akan langsung dimasukkan oleh pegawai kantor desa atau kelurahan tersebut kedalam aplikasi SIMPADU, karena memang aplikasi ini sudah terhubung dengan masing-masing desa yang ada di Kapanewon Nanggulan, sehingga ini yang sangat membantu sekali bagi kami mas, jadi ketika calon pengantin datang ke KUA kami hanya tinggal memvalidasi saja berkas-berkas yang masuk dari kantor desa atau kelurahan".[44]

Melihat dari pernyataan diatas bahwa sangat jelas salah satu fungsi yang sangat penting dari adanya aplikasi SIMPADU adalah untuk memudahkan dan juga mempercepat waktu yang dibutuhkan, karena memang aplikasi ini sudah terhubung

[43] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

[44] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

dengan kantor-kantor desa yang ada di Kapanewon Nanggulan, sehingga yang pada awalnya berkas-berkas yang dibutuhkan oleh calon pengantin harus diserahkan secara manual, setelah adanya aplikasi SIMPADU maka berkas-berkas tersebut langsung bisa diketahui oleh pegawai KUA, sehingga pegawai KUA tinggal memeriksa apakah berkas-berkas tersebut sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan. hal ini juga yang menjadi pembeda dan sebagai suatu inovasi dari sistem administrasi yang dicetuskan oleh Kementrian Agama yaitu SIMKAH yang mana memang SIMKAH sendiri belum terintegritas dengan kantor-kantor desa yang menjadi ruang lingkup kewenangan KUA Kecamatan sehingga data-data yang diperoleh dari kelurahan masih harus diserahkan secara manual.

Selain dari pada fungsi-fungsi yang disebutkan diatas, ada salah satu fungsi dari aplikasi SIMPADU yang tidak kalah penting, yaitu sebagai tempat untuk masyarakat melakukan penilaian ataupun aduan terhadap layanan yang diberikan pada KUA Kapanewon Nanggulan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sumardiyo sebagai operator SIMPADU:

> "Ya seperti pada namanya mas, kan sistem informasi pelayanan dan aduan terpadu, nah di situ ada kata aduan maka secara tidak langsung salah satu fungsi dari aplikasi ini ya untuk menerima aduan dari masyarakat terhadap pelayanan yang kami berikan untuk mereka, sehingga yang dulunya kalau mau melakukan aduan pelayanan harus mengisi formulir secara manual di KUA, setelah adanya aplikasi ini hanya perlu menulis melalui layanan aduan yang ada pada aplikasi SIMPADU".[45]

Sehingga dengan adanya layanan penilaian dan aduan dalam aplikasi SIMPADU maka masyarakat sangat dimudahkan ketika ingin memberikan kritik ataupun saran dan juga memberikan penilaian terhadap layanan yang diberikan oleh KUA Kapanewon Nanggulan. Dan juga dapat membantu pihak KUA Kapanewon Nanggulan untuk

[45] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh KUA Kapanewon Nanggulan.

3. Kendala yang Muncul Pada Penggunaan Aplikasi SIMPADU dalam Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo.

a. Kendala pada saat penggunaan

setelah dilakukan wawancara dengan narasumber penelitian maka ditemukan beberapa permasalahan yang terdapat pada penggunaan aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan sebagai berikut:

Yang pertama, kendala bagi masyarakat yang awam dengan teknologi sehingga pada penggunaan aplikasi SIMPADU masyarakat tersebut mau tidak mau harus dilakukan secara manual. Biasanya hal ini terjadi pada masyarakat yang sudah berusia lanjut atau juga masyarakat yang memang awam dengan teknologi sehingga perlu adanya bimbingan secara langsung di KUA. Bimbingan tersebut baik itu untuk mendaftar atau untuk mengetahui informasi-informasi tentang layanan yang ada di KUA Nanggulan, sebagaimana yang dituturkan oleh pegawai pengadministrasi umum atau operator SIMPADU:

> "Kalau untuk kendala pada penggunaan aplikasi SIMPADU apa ya mas? Mungkin lebih kepada kendala ketika ada masyarakat yang awam dengan teknologi ya mas, apalagi kalau sudah sepuh atau yang hidupnya, mohon maaf ya mas, masih dibawah garis kemiskinan sehingga mereka ga tau tentang teknologi. Jangankan untuk tahu, punya *smartphone* aja tidak. Maka ya kami disini sebagai pelayan masyarakat membantu keperluan mereka secara manual saja, karena kalau dipaksakan untuk menggunakan aplikasi juga malah repot nanti jadinya mas".[46]

Kemudian kendala yang kedua, kendala secara teknis baik itu gangguan jaringan atau karena aplikasi sedang butuh perawatan atau juga karena pemadaman listrik, karena

[46] Wawancara dengan Bapak Sumardiyo di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

aplikasi ini berbasis *online* maka kendala-kendala seperti ini sangat wajar didapati pada sebuah program IT.

> "Untuk kendala teknisnya mungkin ini ya mas ketika mati listrik dan juga gangguan jaringan wifi, karena aplikasi ini berbasis *online* maka ya butuh yang namanya listrik atau jaringan yang kuat".[47]

Untuk kendala-kendala yang didapati pada saat penggunaan aplikasi SIMPADU menurut narasumber memang tidak banyak akan tetapi pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan faktor-faktor mengapa aplikasi SIMPADU ini tidak digunakan lagi di KUA Nanggulan.

b. Kendala yang Menghambat Aplikasi SIMPADU Untuk digunakan Secara Terus Menerus di KUA Nanggulan.

Sebagaimana yang peneliti sebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa setelah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala KUA Kapanewon Nanggulan beserta beberapa jajarannya, peneliti menemukan fakta bahwa aplikasi SIMPADU ini ternyata sudah tidak digunakan lagi untuk membantu pelayanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan, terlepas dari fakta bahwa aplikasi ini sebenarnya sudah sangat bagus dalam membantu dan mempermudah pelayanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan.

Sebagaimana yang sudah peneliti jabarkan pada pembahasan tugas dan fungsi dari aplikasi SIMPADU, khususnya pada pelayanan yang berhubungan dengan administrasi dan juga yang berhubungan dengan informasi-informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat tentang apa saja pelayanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan. Aplikasi SIMPADU sendiri tidak digunakan lagi berdasarkan penjelasan Kepala KUA Nanggulan, Bapak Marjuki, pada bulan Februari tahun 2021, lantas

[47] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

kemudian muncul pertanyaan tentang alasan aplikasi SIMPADU tidak digunakan lagi ataukah terdapat hambatan dalam penerapannya. Maka disini peneliti akan menjabarkan faktor-faktor penghambat penerapan aplikasi SIMPADU untuk digunakan secara kontinyu di KUA Kapanewon Nanggulan, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan pada saat penelitian sebagai berikut:

1. Tidak adanya biaya, sehingga aplikasi ini menjadi beban anggaran bagi KUA Kapanewon Nanggulan.

 Karena sistem yang digunakan adalah berbasis aplikasi maka secara tidak langsung KUA Kapanewon Nanggulan bekerjasama dengan perusahaan IT Swasta untuk membuat aplikasi SIMPADU, karena dari KUA Nanggulan sendiri belum mempunyai SDM yang professional pada bidang tersebut dan otomatis hal ini membutuhkan banyak dana. Selain dari pada dana yang dibutuhkan termasuk banyak pada saat pembuatannya, ternyata untuk perawatannya juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, seperti misalnya untuk biaya update aplikasi. Kemudian biaya yang digunakan untuk membayar pajak kapada *Google Play Store* karena aplikasi ini berbasis android maka dibutuhkan juga untuk memasukkan aplikasi ini ke dalam *Google Play store* agar masyarakat mudah untuk mengunduhnya. Sehingga dana yang diterima oleh KUA Kapanewon Nanggulan tidak sesuai dengan pengeluaran yang digunakan oleh KUA Kapanewon Nanggulan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala KUA Kapanewon Nanggulan:

 > “Alasan kenapa aplikasi ini sudah tidak digunakan lagi oleh KUA Nanggulan ya karena manjadi beban anggaran kami mas. Karena dana yang kami terima dari Kemenag tidak sesuai dengan yang akan kami keluarkan, misalnya begini mas, kami mendapat dana dari Kemenag sedikit kemudian untuk update aplikasi SIMPADU saja sudah mengeluarkan dana setengah dari dana yang kami terima dari Kemenag belum untuk perawatannya ketika terjadi eror dan juga belum untuk biaya pajaknya, sedangkan untuk operasional kami di KUA juga tidak

> membutuhkan biaya yang sedikit mas, ya ini salah satu faktor mengapa aplikasi SIMPADU sudah tidak digunakan lagi mas".[48]

2. Adanya kasus kebocoran data.

Salah satu faktor yang cukup kuat sehingga menyebabkan terhambatnya penggunaan atau tidak digunakannya lagi aplikasi SIMPADU adalah faktor kebocoran data, sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Marjuki, Kepala KUA Kapanewon Nanggulan:

> "Selain karena menjadi beban anggaran mas, aplikasi ini juga pernah terjadi kebocoran data, ya namanya juga suatu sistem IT ya pasti banyak programmer-programer nakal yang mencoba untuk mengetes ilmunya mungkin ya mas hehe, sehingga terjadilah kebocoran data milik masyarakat, karena aplikasi ini juga terintegrasi dengan kantor-kantor desa yang ada di Kapanewon Nanggulan maka ya ini semakin memudahkan lagi buat programmer-programer nakal itu".[49]

Oleh karena hal tersebut maka aplikasi SIMPADU mulai mengalami keterhambatan pada penggunaannya, dan hal ini juga semakin menjadi beban bagi KUA Kapanewon Nanggulan dalam menyediakan anggaran untuk melakukan perbaikan terhadap aplikasi SIMPADU yang mana mengalami kebocoran data milik masyarakat, sehingga secara tidak langsung karena tidak adanya suntikan dana dari KEMENAG maka kemudian semakin lama aplikasi SIMPADU semakin memiliki hambatan yang besar dalam penggunaannya.

3. Adanya pelarangan penggunaan aplikasi SIMPADU oleh Kementrian Agama.

Setelah KUA Kapanewon Nanggulan menerima penghargaan dalam lomba KUA Kecamatan Teladan seluruh Indonesia dengan aplikasi SIMPADU, kemudian dari pihak Kemenag mengkaji lebih dalam mengenai aplikasi SIMPADU yang dibuat oleh KUA Kapanewon Nanggulan sebagai terobosan inovasi bagi layanan

[48] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

[49] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

yang ada pada KUA yang berbasis aplikasi android dan bisa digunakan secara *online*. Setelah melakukan pengkajian lebih dalam mengenai aplikasi SIMPADU milik KUA Kapanewon Nanggulan dengan tujuan untuk mengetahui apakah dapat digunakan secara massal di masing-masing KUA di Indonesia. Kemudian didapatlah hasil bahwa aplikasi ini memang sangat bagus dan bermanfaat dalam membantu tugas pelayanan yang ada di KUA.

Akan tetapi karena dari Kementrian Agama juga sudah mempunyai sistem administrasi berbasis IT yang sedang dikembangkan khususnya pada layanan perkawinan baik pencatatannya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang bernama SIMKAH WEB maka kemudian pihak Kemenag memutuskan untuk melarang penggunaan aplikasi SIMPADU. Padahal cara kerja aplikasi SIMPADU lebih bermanfaat karena dapat mencakup segala bentuk layanan administrasi yang terdapat pada KUA bukan hanya layanan pencatatan perkawinan saja. Akan tetapi memang dikarenakan pihak KEMENAG sendiri ingin melakukan pengembangan dan penyeragaman terhadap sistem pencatatan perkawinan berbasis Web di seluruh Indonesia, maka kemudian memutuskan untuk melarang KUA-KUA yang ada di seluruh Indonesia membuat atau menggunakan suatu sistem yang setara ataupun melampaui dari sistem yang sedang dikembangkan dan digunakan oleh Kementrian Agama, hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kementrian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH berbasis Web, yang mana didalamnya menyebutkan salah satu instruksi yang berbunyi sebagai berikut: “Tidak menggunakan aplikasi layanan yang tidak

memiliki izin atau rekomendasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam".[50]

Maka dari itu setelah dilakukan pengkajian secara mendalam kepada aplikasi SIMPADU maka akhirnya Kementrian Agama memutuskan untuk tidak merekomendasikan aplikasi SIMPADU untuk digunakan walaupun memang secara manfaat sangat membantu, akan tetapi memang Kemenag melakukan berbagai pertimbangan dengan alasan-alasan yang sudah peneliti sampaikan pada pembahasan sebelumnya maupun pembahasan selanjutnya.

Berdasarkan hal tersebut maka secara resmi aplikasi SIMPADU sudah tidak digunakan kembali dalam pelayanan KUA Kapanewon Nanggulan, sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala KUA Kapanewon Nanggulan sebagai berikut:

> "Untuk hambatan yang paling besar bagi penerapan aplikasi SIMPADU di KUA Nanggulan ya ini mas, adanya surat edaran dari Kemenag yang menyatakan untuk tidak lagi menggunakan atau membuat aplikasi yang setara dengan sistem yang dibuat oleh Kemenag seperti untuk sekarang ini kami KUA diwajibkan untuk menggunakan SIMKAH WEB yang mana sistem ini dikembangkan oleh Kemenag dan oleh karena itulah kenapa aplikasi SIMPADU sudah tidak digunakan lagi di KUA Nanggulan. Padahal dari segi kemudahannya aplikasi SIMPADU lebih mudah dan juga lebih banyak membantu karena ya aplikasi SIMPADU dapat mencakup seluruh layanan yang ada di KUA Nanggulan, sedangkan untuk SIMKAH WEB hanya mencakup mengenai layanan perkawinan saja".[51]

Salah satu faktor lain dari pelarangan yang dilakukan oleh Kementrian Agama terhadap penggunaan aplikasi SIMPADU selain dari pada karena untuk fokus kepada sistem pelayanan administrasi yang telah dibuat oleh Kementrian Agama dan juga dikembangkan. yaitu adanya faktor ketidaksepakatan kerjasama antara pihak Kementrian Agama dengan pihak penyedia layanan IT swasta yang sudah membuat aplikasi SIMPADU, sehingga hal ini juga yang kemudian mendasari

[50] Dokumen Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan "*Surat Edaran Kemenag melalui Dirjen Bimas Islam*" 2018

[51] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

adanya pelarangan pengunaan aplikasi SIMPADU. Pihak Kementrian Agama sendiri apabila ingin menggunakan aplikasi SIMPADU secara nasional maka sudah pasti butuh bantuan dari penyedia layanan IT swasta yang membuat aplikasi tersebut baik dari segi perawatan aplikasi tersebut maupun juga pengembangannya, karena tidak tercapainya kesepakatan kerjasama itu maka akhirnya diterbitkan larangan penggunaan aplikasi SIMPADU.

4. Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMPADU dalam Administrasi Pencatatan Nikah di KUA Kapanewon Nanggulan.

Berdasarkan teori efektivitas yang telah peneliti sebutkan pada pembahasan kerangka teori, yang mana mengatakan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur dari berhasil atau tidaknya suatu sistem, apabila berhasil maka dapat dikatakan efektif dan apabila tidak berhasil maka dapat dikatakan tidak efektif, oleh karena itu efektivitas dari aplikasi SIMPADU pada penggunaan dalam administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari KUA Kapanewon Nanggulan menyatakan bahwa selama periode penggunaan aplikasi SIMPADU yaitu selama tahun 2019-2020 seluruh layanan administrasi yang terdapat di KUA Kapanewon Nanggulan sudah menggunakan aplikasi SIMPADU, khususnya pada pencatatan perkawinan yang paling banyak digunakan pada aplikasi SIMPADU, hal ini berdasarkan data yang ada, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah pengguna aplikasi SIMPADU tahun 2019-2020

No	Jenis Layanan	Jumlah yang menggunakan aplikasi	Jumlah yang tidak menggunakan aplikasi
1	Pernikahan	Tahun 2019 : 178	2
		Tahun 2020 : 172	10
2	Wakaf	Tahun 2019 : 2	0
		Tahun 2020 : 2	1

Dari data diatas bisa terlihat bahwa dari jumlah keseluruhan penggunaan aplikasi SIMPADU per tahunnya, terutama pada layanan administrasi pencatatan pernikahan dan wakaf, kurang lebih mencapai angka 90% dari jumlah total keseluruhan masyarakat yang menggunakan aplikasi SIMPADU. Hal ini menunjukkan bahwa memang dalam penggunaannya aplikasi ini sudah menjadi suatu alat pokok untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga membantu pelayanan bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan yang ada di KUA. Dengan demikian, hal ini telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala KUA Nanggulan.

> "Kalau untuk aplikasi SIMPADU apakah efektif digunakan di KUA Nanggulan, saya bisa bilang sangat efektif mas, karena ya aplikasi SIMPADU sendiri memang sangat membantu dalam hal pelayanan yang ada di KUA Nanggulan, dan juga yang dulunya kami masih menggunakan sistem pelayanan di KUA secara manual setelah adanya aplikasi SIMPADU ya sangat terbantu sekali mas, karena sudah lebih praktis dan juga bisa digunakan secara online, mungkin ya bisa dikatakan dari mulai tahun 2019 sampai tahun 2020 seluruh bentuk pelayanan di KUA Nanggulan kami selalu menggunakan melalui aplikasi SIMPADU ini, kecuali memang kalau kebetulan masyarakat yang mau mendapatkan pelayanan di KUA Nanggulan awam terhadap teknologi maka ya mau tidak mau kami melayaninya dengan cara manual, tapi hanya sebagian kecil saja mas yang seperti itu, yang sebagian besarnya ya sudah menggunakan aplikasi SIMPADU".[52]

[52] Wawancara dengan Bapak Marjuki di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan, Tanggal 24 Agustus 2021

Dari penjelasan Kepala KUA diatas dapat kita lihat bahwa memang aplikasi SIMPADU ini efektif digunakan pada pelayanan administrasi yang ada di KUA Nanggulan, selain itu juga dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat terlihat seberapa efektif aplikasi SIMPADU dalam membantu memberikan pelayanan yang ada di KUA Nanggulan kepada masyarakat daerahnya, akan tetapi memang karena adanya beberapa faktor yang menghambat penggunaan aplikasi SIMPADU, maka akhirnya aplikasi ini diputuskan tidak digunakan lagi untuk membantu pelayanan di KUA Kapanewon Nanggulan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi SIMPADU berdasarkan tugas dan fungsinya dan juga kemudahannya sangat efektif dalam membantu memberikan pelayanan khususnya administrasi pencatatan nikah kepada masyarakat, oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa efektivitas aplikasi SIMPADU sangatlah besar dalam pelayanan di KUA Kapanewon Nanggulan, bahkan memang untuk kendala-kendala yang ditemukan pada saat penggunaan aplikasi SIMPADU hanya kendala yang bersifat teknis saja, kecuali faktor-faktor lain yang tidak berhubungan dengan fungsi aplikasi yang akhirnya menghambat penerapan aplikasi ini sendiri, padahal secara teknis aplikasi SIMPADU sudah sangat baik dalam membantu pelayanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan data diatas dan juga analisa yang sudah dilakukan dalam menggali lebih jauh tentang problematika dan juga efektivitas aplikasi SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan dan Aduan Terpadu) dalam penggunaan dan juga pelayanan administrasi pencatatan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan kemudian juga menjabarkan tentang apa itu aplikasi SIMPADU, Tugas dan fungsinya, sampai juga kepada faktor-faktor penghambatnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Aplikasi SIMPADU dalam membantu administrasi pencatatan nikah di KUA Nanggulan sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari pemaparan mengenai tugas dan fungsi dari aplikasi ini dan juga tujuan dari dicetuskannya aplikasi ini. Dan juga aplikasi ini sukses menjadi suatu terobosan yang lebih baik dari sistem yang di cetuskan oleh Kementrian Agama yaitu SIMKAH berdasarkan kemudahannya dalam memberikan layanan administrasi di KUA Nanggulan.
2. Problematika yang dihadapi oleh aplikasi SIMPADU dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan pada dasarnya tidak terlalu banyak, hal ini berdasarkan fakta-fakta yang peneliti temukan pada saat penelitian dilakukan, adanya kendala menurut apa yang telah disampaikan oleh pegawai KUA Kapanewon Nanggulan pada saat penggunaan aplikasi SIMPADU hanya terdapat problem atau kendala secara teknikal saja, seperti misalnya adanya pemadaman listrik, gangguan sinyal dan adanya masyarakat yang masih awam dengan teknologi, akan tetapi problem atau kendala yang paling besar yang dihadapi oleh aplikasi SIMPADU adalah pada penerapannya di KUA Kapanewon Nanggulan

yang mana kendala tersebut salah satunya sebagaimana yang telah peneliti sebutkan pada pembahasan dalam bab sebelumnya, yaitu adanya penghentian penggunaan aplikasi SIMPADU pada pelayanan di KUA kapanewon Nanggulan, padahal secara sistem dan juga tugas serta fungsi yang dilakukan oleh aplikasi SIMPADU pada pelayanan di KUA Kapanewon Nanggulan selama kurang lebih dua tahun sudah sangat baik, karena sangat memudahkan baik bagi pegawai KUA Kapanewon Nanggulan sendiri maupun bagi masyarakat Kapanewon Nanggulan yang ingin mengetahui dan mendapatkan layanan yang ada di KUA Kapanewon Nanggulan, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu: menjadi beban anggaran bagi KUA Kapanewon Nanggulan, dikarenakan anggaran yang mereka terima dari Kementrian Agama tidak bisa menutupi untuk biaya operasional aplikasi, selanjutnya tidak adanya kesepakatan kerjasama antara pihak Kementrian Agama dengan pihak IT Swasta yang sudah membuat aplikasi SIMPADU, kemudian juga adanya kasus kebocoran data kependudukan masyarakat dan yang terakhir dikarenakan faktor-faktor yang telah peneliti sebutkan maka kemudian Kementrian Agama tidak mengizinkan penggunaan aplikasi SIMPADU secara berkelanjutan pada pelayanan di KUA Kapanewon Nanggulan, sehingga sebagaimana yang disebutkan dalam surat edaran Kementrian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang didalamnya menyebutkan tentang “Tidak menggunakan aplikasi layanan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat islam”.

3. Efektivitas aplikasi SIMPADU dalam administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan selama dalam masa penggunaanya sudah sangat efektif, hal ini berdasarkan data yang peneliti peroleh yang mengatakan bahwa pada saat aplikasi SIMPADU sudah disosialisasikan kepada masyarakat dan

sudah secara resmi digunakan di KUA Kapanewon Nanggulan, maka seluruh layanan yang ada pada KUA Kapanewon Nanggulan sudah menggunakan aplikasi SIMPADU terlebih pada pelayanan administrasi dan informasi. Selain itu juga problematika yang ditemui dalam penggunaan aplikasi SIMPADU tidak terlalu banyak, hanya terdapat Problematika secara teknikal saja. hal lain juga yang mempengaruhi tingkat efektivitas aplikasi SIMPADU adalah sangat memudahkan bagi masyarakat dan juga bagi pegawai KUA Kapanewon Nanggulan dikarenakan aplikasi ini berbasis *android* sehingga mudah diakses oleh masyarakat karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki *smartphone* dan juga kemudahan bagi pegawai KUA Kapanewon Nanggulan adalah tidak perlu menumpuk dan menyimpan berkas-berkas yang tidak digunakan karena ketika sudah diverifikasi melalui aplikasi SIMPADU barulah berkas-berkas tersebut di cetak dan juga ketika ada kesalahan dalam berkas yang dibutuhkan maka pegawai KUA Kapanewon Nanggulan hanya perlu meminta kepada masyarakat untuk memperbaiki melalui aplikasi SIMPADU dan masyarakat juga bisa memasukkan berkas yang dibutuhkan melalui aplikasi SIMPADU. Dari berbagai kemudahan inilah sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIMPADU sudah sangat efektif dalam penggunaannya di KUA Kapanewon Nanggulan.

B. Saran

1. Masyarakat (sebagai pihak yang menggunakan layanan di KUA)

 Masyarakat diharapkan selalu dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada dalam pelayanan di KUA Kapanewon Nanggulan dengan baik,terlebih pada adminitrasi pencatatan nikah maupun yang lainnya sehingga upaya yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat berkembang, dan semakin memudahkan bagi masyarakat sendiri, karena

salah satu kunci suksesnya inovasi pelayanan di KUA bergantung dengan partisipasi masyarakat itu sendiri.

2. Kantor Urusan Agama dan Pegawainya

 Pihak Kantor Urusan Agama Kapanewon Nanggulan beserta jajarannya harus selalu semangat dalam memberikan pelayanan dan juga menciptakan terobosan-terobosan bagi pelayanan KUA Kapanewon Nanggulan khususnya dalam administrasi pencatatan sehingga dapat selalu tercapai visi dan misi kerja di KUA Kapanewon Nanggulan.

3. Kementrian Agama

 Diharapkan bagi Kementrian Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada terutama pada bidang IT, sehingga diharapkan tidak ada terjadi lagi adanya ketidaksepakatan antara pihak kementrian Agama dengan pihak IT Swata karena pihak Kementrian Agama sendiri sudah memiliki tim IT professional sendiri. Sehingga juga dapat menghemat anggaran apabila segala sesuatu yang berhubungan dengan IT dikerjakan oleh tim internal Kementrian Agama. Selain itu juga diharapkan untuk memberikan suntikan dana yang lebih besar kepada KUA-KUA yang ada sehingga KUA-KUA yang ada dapat lebih leluasa dalam berinovasi memberikan layanan administrasi kepada masyarakat tanpa perlu khawatir memikirkan kekurangan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Feni. 2019. *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi Di KUA kecamatan Sekarbela Kota Mataram).* Skripsi, Mataram: UIN Mataram.

Alam, Riki Sanjaya. 2018. *Efektifitas Pelaksanaan Nikah Gratis Sebagai Penerapan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2015 Pasal 5 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metro Timur).* Skripsi, Metro: IAIN Metro.

Anwar, Muhammad Khailril. 2020. *Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementrian Agama Kabupaten Lombok Timur.* Tesis, Mataram: UIN Mataram.

Arifin. 2020. *Peta Keagamaan Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas (Analisis Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Karanglewas Tahun 2016-2018).* Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto.

fahrullah, Yusuf Agus Santoso dan A'rasy. 2020. "Efektivitas Sisten Informasi Wakaf (SIWAK) Sebagai Strategi Mengurangi Sengketa dan Percepat Ssertifikasi Tanah Wakaf di Surabaya." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 105-106.

Fanida, Rizadian Mayangsari dan Eva Hany. 2016. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya." *Jurnal Publika.*

Geovanne Farell, dkk. 2018. "Rancang Bangun Sistem Informasi Pengarsipan Surat Menyurat (Studi Kasus Fakultas Teknik UNP) ." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan.*

Ghani, Ijai Abdul Kodir. 2019. "Efektivitas dan Maslahat Kebijakan Program Kartu Nikah di Era Digital (Studi di kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten sleman)." *Jurnal El-Mashlahah.*

Haq, Rahmat Syaiful. 2016. *Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu).* Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Hasanah, Hasyim. 2016. "Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *Jurnal at-Taqaddum.*

Mardawani. 2020. *Praktis Penelitian Kulitatif Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* . Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Mubarok, Jaih. 2002. *Kaidah Fiqih.* Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Nanda, Ade Putra. 2018. "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama (KUA)." *Jurnal J-click: Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen Informatika.*

Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian lapangan." *Jurnal ComTech.*

Pribadi, Yudhi Lestanata dan Ulung. 2016. "Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015 ." *Jurnal Imu pemerintahan dan Kebijakan Publik.*

Priyatna, Baenil Huda dan Bayu. 2019. "Penggunaan Aplikasi Content Manajement System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce." *Jurnal Systematics* 82.

2021. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggulan.* Kulon Progo: KUA Nanggulan.

Purnama, Al Yasa' Abu Bakar dan Muhammad Ilham. 2019. "Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2.

Rasikh, Yusuf. 2020. *Efektivitas Aplikasi GESCHOOL Sebagai Media Evaluasi Hasil Belajar Pada Siswa Kelas XI MIPA di MAN 1 Yogyakarta.* Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Rijali, Kartini dan Safrul. 2020. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong." *JAPB.*

Riyadi, Fuad. 2018. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus." *Jurnal Yudisia.*

Setiawan, Albi Anggita dan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak.

Setyo Mulyadi, dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method: Perspektif yang Terbaru Untuk Ilmu-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah.* Jakarta: Lentera Hati.

Sururie, Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu. 2020. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 180.

Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Peneitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan.* Bali: Nilacakra.

Syadzy, Arvin. 2017. *Analisis Efektivitas Fundraising Zakat Pada LAZISMAZ Permata Puri Ngaliyan Semarang.* Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.

Syah, Fina Aulia Rohman. 2017. *Efektivitas Layanan Berbasis Informasi Teknologi (IT) Oleh Kantor Urusan Agama Dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi di KUA Kec. Banyubiru).* Skripsi, Semarang: UIN Walisongo .

Wijaya, Umrati dan Hengki. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan.* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

LAMPIRAN

Draft wawancara penelitian

Narasumber: 1. Kepala KUA

2. Operator SIMPADU

Data: narasumber Kepala KUA, Pegawai TU

1. Profil KUA kapanewon Nanggulan:
 - Gambaran lokasi penelitian
 - Sejarah KUA Nanggulan
 - Visi dan misi KUA Nanggulan
 - Tugas dan fungsi KUA Nanggulan
 - Struktur organisasi KUA Nanggulan

Wawancara:

1. Wawancara terkait dengan aplikasi simpadu:

1. Sejarah Aplikasi SIMPADU	Kepala KUA, pegawai IT KUA
	1. Apa itu aplikasi SIMPADU? 2. Apa yang mendasari dicetuskannya aplikasi SIMPADU? 3. Kapan aplikasi simpadu mulai dibuat? 4. Kapan aplikasi SIMPADU resmi digunakan di KUA Nanggulan?
2. Tujuan Pembuatan SIMPADU	Kepala KUA atau pegawai IT KUA
	1. Apa tujuan dari pencetusan atau pembuatan aplikasi SIMPADU? 2. Apakah aplikasi SIMPADU sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembuatannya ? 3. Seberapa besar aplikasi SIMPADU merealisasikan tujuan dari pembuatannya ?
3. Fungsi dan Tugas SIMPADU	Kepala KUA atau pegawai IT KUA

	1. Apa fungsi dari aplikasi SIMPADU ? 2. Apa Tugas dari aplikasi SIMPADU ? 3. Apakah aplikasi SIMPADU sudah berjalan sesuai dengan fungsinya ? 4. Apakah aplikasi SIMPADU berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya ?
4. Evaluasi aplikasi SIMPADU	Kepala KUA, Pegawai IT KUA, Pegawai TU KUA
	1. Seberapa banyak aplikasi SIMPADU membantu administrasi di KUA ? 2. Berapa lama aplikasi SIMPADU digunakan di KUA Nanggulan ? 3. Apakah terdapat kendala pada masa aplikasi SIMPADU digunakan ? 4. Apa saja faktor- faktor yang mempengaruhi tidak digunakannya lagi aplikasi SIMPADU di KUA Nanggulan ?

CURRICULUM VITAE



Nama	: Arif Hidayatullah
Tempat, Tgl Lahir	: Kulon Progo, 27 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat Sekarang	: kulon progo, yogyakarta
Email	: hidaaayatullah27@gmail.com

PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2004 – 2006 **MI NURUL IMAN,** DIPASENA, TULANG BAWANG, LAMPUNG.
- 2006 - 2009 **MA'HAD TAHFIZH DARUL HUFFAZH**, PESAWARAN, LAMPUNG.
- 2010 - 2012 **MA'HAD TAHFIZH DARUL HUFFAZH**, PESAWARAN, LAMPUNG.
- 2012 - 2016 **MAS ICBB**, PIYUNGAN, BANTUL, YOGYAKARTA.
- 2017 - 2020 PRODI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH, **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**.

PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota OSPDH (Organisasi Santri Pondok Darul Huffazh)
- Anggota OSPIC (Organisasi Santri Pondok Islamic Centre Bin-Baz), Bagian

Bahasa.

- SAPALA (Santri Pecinta Alam)

Keahlian

- Membaca al-quran dengan baik dan benar.
- Mampu memahami dan menganalisa masalah dengan cepat